



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Beni Johan Alias Beni Bin Sopyan;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panca Jaya, Kecamatan Mukti Karya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020;

Terdakwa Beni Johan Alias Beni Bin Sopyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohd Irfan, SH, dan Rekan, dari Kantor Hukum "Mujahid Law Office" beralamat di Jalan Proklamasi Kemerdekaan No. 129 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, berdasarkan Surat Kuasa 28/SK/MUH/VI/Pid/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan nomor 50/SK/2020/PN Tlk tertanggal 30 juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI JOHAN Alias BENI Bin SOPYAN bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku (pelaku 1, Pelaku 2, Pelaku 4, Pelaku 5, Pelaku 6) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI JOHAN Alias BENI Bin SOPYANI dengan pidana Penjara Selama 9 (*sembilan*) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan :

- 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);
- 161 (seratus enam puluh satu) lembar pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 144 (seratus empat puluh empat) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk BALLY;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk SPORT
- 1 (satu) unit DVR 16 Chanel beserta rekaman video;
- 1 (satu) unit DVR 32 Chanel Model AVR 6332 Rekaman Video;

Dikembalikan kepada saksi JOKO SUTEJO Als JOKO Bin Alm LAMIDI;

- 1 (satu) buah topi warna hitam les merah yang bertuliskan SUPER BROAD WAY, warna merah lis merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk hustle;
- 1 (satu) buah baju bergaris warna merah muda, abu-abu dan hitam merk presmawer;
- 1 (satu) buah sebo bergambarkan tengkorak warna orange hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cat;
- 1 (satu) unit Handphone merk realme tipe RMX1911 warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-B109E warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Selongsong;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan TERDAKWA BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana;
- Membebaskan TERDAKWA BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN dari dakwaan dan tuntutan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- Mengembalikan nama baik TERDAKWA BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tidaklah beralasan Hukum sehingga Haruslah ditolak dan dikesampingkan. Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa terdakwa BENI JOHAN Alias BENI Bin SOPYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan Replik/Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BENI JOHAN Alias BENI Bin SOPYAN bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya (dalam penyelidikan), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Januari atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam Mini Market Perdana Joe Mart Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.25 Wib Terdakwa (pelaku 3) bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku (pelaku 1, Pelaku 2, Pelaku 4, Pelaku 5, Pelaku 6) lainnya datang ke rumah kediaman saksi JOKO SUTEJO Als JOKO Bin Alm LAMIDI tepatnya di Mini Market Perdana Joe Mart Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, yang mana pada saat itu saksi JOKO sedang bersama dengan saksi SUYADI Als ACONG Bin AHMADI duduk diteras samping rumah, lalu salah seorang pelaku yang memakai jaket hitam, memakai sebo dan Helm (pelaku 1) datang menghampiri saksi JOKO dan saksi ACONG sambil menodongkan senjata lalu datang Terdakwa dan 4 (empat) orang pelaku lainnya (Pelaku 2, Pelaku 4, Pelaku 5, Pelaku 6) yang mana pada saat itu Terdakwa juga langsung mengarahkan senjata api kepada saksi JOKO dan saksi ACONG kemudian pelaku 2 menanyakan pemilik rumah dan dijawab oleh saksi ACONG bahwa pemilik rumah sedang tidak berada di tempat selanjutnya pelaku 2 tersebut menanyakan rumah orang tua pemilik rumah, dan dijawab saksi ACONG bahwa rumah orang tuanya berada didepan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) pelaku lainnya (pelaku 1, pelaku 2, pelaku 4, pelaku 6) langsung menuju ke rumah orang tua saksi JOKO dan pelaku 6 (enam) mendobrak pintu rumah dengan menggunakan bodem (palu besar) dan setelah pintu rumah rusak /jebol kemudian terdakwa dan para pelaku masuk kedalam rumah dan mendobrak pintu kamar orang tua saksi JOKO dan pintu kamar sdri FITRA. Setelah berada di dalam rumah lalu pelaku menyuruh semua orang yang ada didalam rumah agar keluar dan dikumpulkan di teras samping rumah kediaman saksi JOKO;

Bahwa dibawah todongan dan ancaman senjata api yang dimiliki oleh pelaku 5 dan pelaku 2 selanjutnya saksi JOKO dan saksi ACONG diperintahkan untuk tiarap, kemudian datang saksi AGUSALAM Als AGUS Bin Alm MUHADI, saksi LEGIHARDI Als ADI Bin Alm LEGIMAN, saksi BONARI Bin Alm TUKIMAN,

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SARIMIN TUBAGUS Als SARIMIN Bin SUMARSO, saksi NARDI Bin TUSINO, saksi FIKI AHMAD ROKIM Als ROHIM Bin Alm TUMAJI, saksi SUNARTO Als NARTO Bin PAIDI (Alm), saksi NURJAMAN Als NUR Bin Alm DALIMI dan saksi ROHMAN Bin MARTONO secara bergantian yang mana semuanya juga ditodong dengan menggunakan senjata api dan dikumpulkan oleh para pelaku di teras samping rumah serta dipaksa untuk tiarap, dalam situasi tersebut dalam waktu yang bersamaan datang saksi RIAN HIDAYAT Als DAYAT Bin ROSIDIN untuk melihat kejadian, namun melihat kondisi tersebut saksi DAYAT langsung melarikan diri;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan pelaku 6 (enam) masuk kerumah saksi joko dan menjumpai istri saksi JOKO yaitu saksi TITIN SUPRIATIN Als TITIN Binti LILIK dan anak saksi JOKO yang sedang berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan pelaku 6 tersebut mengambil paksa perhiasan milik saksi TITIN dan anak saksi JOKO yaitu berupa 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram / emas 22 karat seberat 3 gram, selanjutnya 2 pelaku lainnya (pelaku 1, pelaku 4) masuk kedalam rumah menyusul terdakwa dan pelaku 6 yang sudah berada didalam rumah saksi joko, sedangkan pelaku 2 dan pelaku 5 tetap berada diluar rumah untuk mengawasi orang yang datang dan mengawasi para saksi yang telah disuruh tiarap di teras samping rumah saksi JOKO;

Bahwa Setelah mengambil perhiasan milik saksi TITIN Terdakwa dan pelaku 6 bertanya kepada saksi TITIN dimana keberadaan suami saksi TITIN kunci dan kunci brangkas, lalu saksi TITIN mengatakan tidak tahu, kemudian terdakwa mengancam akan membunuh anak saksi JOKO sambil melepaskan tembakan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi TITIN langsung mengatakan bahwa kunci brangkas ada pada suaminya dan saksi TITIN menyuruh para pelaku untuk mencari saksi JOKO diluar, kemudian pelaku 1 membawa anak saksi JOKO ke teras samping rumah dan pelaku 1 tersebut menayakan kepada anak saksi JOKO "YANG MANA BAPAKMU", lalu anak saksi JOKO menunjuk ke arah saksi JOKO sehingga pada saat itu Terdakwa yang ikut keluar rumah langsung menghampiri saksi JOKO menendang pelipis mata kiri saksi JOKO serta memukul saksi JOKO dengan menggunakan Kampak;

Bahwa dalam keadaan dibawah ancaman selanjutnya Terdakwa yang memakai sebo warna hitam serta topi yang bertuliskan SUPER BROAD WAY

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



warna hitam lis merah dan memegang kampak di tangan sebelah kanannya serta senjata api di tangan sebelah kirinya bersama-sama dengan pelaku 1 (satu) yang memakai Helm merk GM lis merah langsung menggiring saksi JOKO kedalam rumah dan menuju kearah brangkas penyimpanannya, yang mana setelah sampai di posisi brangkas penyimpanan datang pelaku 6 (enam) lainnya yang memakai jaket warna hitam, sebo warna hitam dan menggunakan senjata api memaksa saksi JOKO untuk membuka brangkas penyimpanannya, sehingga dengan terpaksa saksi JOKO membuka satu persatu kunci brangkas miliknya;

Setelah lemari brangkas terbuka lalu Terdakwa, pelaku 1 (satu) dan pelaku 6 (enam) mengambil barang-barang yang ada di dalam brangkas milik saksi JOKO yaitu berupa uang tunai dan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk BALLY selanjutnya pelaku 1 (satu) yang memakai Helm merk GM lis merah menjatuhkan barang-barang tersebut ke lantai, setelah barang-barang tersebut berada dilantai secara bersamaan pelaku 6 (enam) yang menggunakan jaket warna hitam dan sebo warna hitam langsung mengambil tas ransel warna biru hitam yang awalnya di bawa oleh Terdakwa, kemudian pelaku tersebut memasukkan uang yang berada di lantai tersebut kedalam tas ransel serta pelaku juga menggabungkan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk BALLY ke badannya, kemudian pelaku 4 (empat) masuk kedalam rumah dan membantu pelaku 6 (enam) untuk memasukkan uang kedalam tas;

Bahwa selain uang tunai dan tas selempang merk BALLY tersebut Terdakwa dan 5 (lima) orang pelaku lainnya juga mengambil barang-barang milik saksi JOKO yaitu berupa 1 buah dompet warna coklat merk Levis yang tersimpan di atas lemari kamar serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPORT yang posisinya tergantung dibelakang pintu masuk ruang kantor;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi JOKO dan saksi TITIN lalu pelaku 2 (dua) dan pelaku 5 (lima) mengumpulkan saksi ACONG, saksi AGUS, saksi ADI, saksi BONARI, saksi SARIMIN, saksi NARDI, saksi ROHIM, saksi NARTO, saksi NUR dan saksi ROHMAN di dalam salah satu kamar rumah saksi JOKO dan mengunci kamar tersebut dari luar dan kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya pergi meninggalkan rumah kediaman saksi JOKO dengan menggunakan 2 unit Sepeda motor jenis bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor besar;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya tersebut dilakukan tanpa mendapat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi JOKO dan saksi TITIN selaku pemilik yang sah barang-barang tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi JOKO dan saksi TITIN mengalami kerugian berupa uang tunai berjumlah lebih kurang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah Cincin emas 24 karat seberat 2 Emas, dan 1 buah Cincin Gram / emas 22 karat seberat 3 Gram;

Bahwa menurut Keterangan Ahli HERY PRIYANTO,ST,CHFI dari hasil pemeriksaan terhadap DVR 16 chanel HD Digital Video Recorder warna hitam tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*, DVR 32 chanel Digital Video Recorder (AHD) tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*, *Handphone* merk Realme 5 RMX1911 pemeriksaan berupa *phonebook* sebanyak 2 (dua) *contacts* yaitu atas nama Setan Adi (081253705045) dan Setan Adi 2 (081253705084) dan *file image* sebanyak 4 (empat) *files* yang berisi antara lain tentang gambar seorang laki-laki menggunakan topi warna gelap, *Handphone* merk Samsung SM-B109E ditemukan informasi berupa *inbox SMS* sebanyak 1 (satu) pesan dari nomor 6281253705084 dan *sent SMS* sebanyak 2 (dua) pesan ke nomor 6281253705084 dan 6281364611106; dan Simcard Telkomsel terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa *phonebook* sebanyak 3 (tiga) *contact*;

Bahwa menurut Keterangan Ahli Dr I WAYAN AGUS DARMAWAN, Sp.OT berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropometri terhadap terdakwa dan kemudian dibandingkan dengan rekaman video (CCTV), maka berdasarkan Keterangan Ahli Dr I WAYAN AGUS DARMAWAN, Sp.OT terhadap salah satu pelaku yang ada didalam rekaman video CCTV yang menggunakan topi berwarna gelap dengan tulisan SUPER BROADWAY TERSEBUT berjalan pincang pada kaki sebelah kiri, memang benar ada kesesuaian dengan terdakwa antara orang yang dengan ciri menggunakan topi berwarna gelap dengan tulisan SUPER BROADWAY TERSEBUT dengan terdakwa dengan keyakinan sebesar 90% (sembilan Puluh persen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa BENI JOHAN Alias BENI Bin SOPYAN bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya (dalam penyelidikan), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Januari atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam Mini Market Perdana Joe Mart Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, melakukan *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.25 Wib Terdakwa (pelaku 3) bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku (pelaku 1, Pelaku 2, Pelaku 4, Pelaku 5, Pelaku 6) lainnya datang ke rumah kediaman saksi JOKO SUTEJO Als JOKO Bin Alm LAMIDI tepatnya di Mini Market Perdana Joe Mart Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, yang mana pada saat itu saksi JOKO sedang bersama dengan saksi SUYADI Als ACONG Bin AHMADI duduk diteras samping rumah, lalu salah seorang pelaku yang memakai jaket hitam, memakai sebo dan Helm (pelaku 1) datang menghampiri saksi JOKO dan saksi ACONG sambil menodongkan senjata lalu datang Terdakwa dan 4 (empat) orang pelaku lainnya (Pelaku 2, Pelaku 4, Pelaku 5, Pelaku 6) yang mana pada saat itu Terdakwa juga langsung mengarahkan senjata api kepada saksi JOKO dan saksi ACONG kemudian pelaku 2 menanyakan pemilik rumah dan dijawab oleh saksi ACONG bahwa pemilik rumah sedang tidak berada di tempat selanjutnya pelaku 2 tersebut menanyakan rumah orang tua pemilik rumah, dan dijawab saksi ACONG bahwa rumah orang tuanya berada didepan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) pelaku lainnya (pelaku 1, pelaku 2, pelaku 4, pelaku 6) langsung menuju ke rumah orang tua saksi JOKO dan pelaku 6 (enam) mendobrak pintu rumah dengan menggunakan bodem (palu besar) dan setelah pintu rumah rusak /jebol kemudian terdakwa dan para pelaku masuk kedalam rumah dan mendobrak pintu kamar orang tua saksi JOKO dan pintu kamar sdri FITRA. Setelah berada di dalam rumah lalu pelaku menyuruh semua orang yang ada didalam rumah agar keluar dan dikumpulkan di teras samping rumah kediaman saksi JOKO;

Bahwa dibawah todongan dan ancaman senjata api yang dimiliki oleh pelaku 5 dan pelaku 2 selanjutnya saksi JOKO dan saksi ACONG diperintahkan untuk tiarap, kemudian datang saksi AGUSALAM Als AGUS Bin Alm MUHADI,

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LEGIHARDI Als ADI Bin Alm LEGIMAN, saksi BONARI Bin Alm TUKIMAN, saksi SARIMIN TUBAGUS Als SARIMIN Bin SUMARSO, saksi NARDI Bin TUSINO, saksi FIKI AHMAD ROKIM Als ROHIM Bin Alm TUMAJI, saksi SUNARTO Als NARTO Bin PAIDI (Alm), saksi NURJAMAN Als NUR Bin Alm DALIMI dan saksi ROHMAN Bin MARTONO secara bergantian yang mana semuanya juga ditodong dengan menggunakan senjata api dan dikumpulkan oleh para pelaku di teras samping rumah serta dipaksa untuk tiarap, dalam situasi tersebut dalam waktu yang bersamaan datang saksi RIAN HIDAYAT Als DAYAT Bin ROSIDIN untuk melihat kejadian, namun melihat kondisi tersebut saksi DAYAT langsung melarikan diri;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan pelaku 6 (enam) masuk kerumah saksi joko dan menjumpai istri saksi JOKO yaitu saksi TITIN SUPRIATIN Als TITIN Binti LILIK dan anak saksi JOKO yang sedang berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan pelaku 6 tersebut mengambil paksa perhiasan milik saksi TITIN dan anak saksi JOKO yaitu berupa 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram / emas 22 karat seberat 3 gram, selanjutnya 2 pelaku lainnya (pelaku 1, pelaku 4) masuk kedalam rumah menyusul terdakwa dan pelaku 6 yang sudah berada didalam rumah saksi joko, sedangkan pelaku 2 dan pelaku 5 tetap berada diluar rumah untuk mengawasi orang yang datang dan mengawasi para saksi yang telah disuruh tiarap di teras samping rumah saksi JOKO;

Bahwa Setelah mengambil perhiasan milik saksi TITIN Terdakwa dan pelaku 6 bertanya kepada saksi TITIN dimana keberadaan suami saksi TITIN kunci dan kunci brangkas, lalu saksi TITIN mengatakan tidak tahu, kemudian terdakwa mengancam akan membunuh anak saksi JOKO sambil melepaskan tembakan jearah atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi TITIN langsung mengatakan bahwa kunci brangkas ada pada suaminya dan saksi TITIN menyuruh para pelaku untuk mencari saksi JOKO diluar, kemudian pelaku 1 membawa anak saksi JOKO ke teras samping rumah dan pelaku 1 tersebut menayakan kepada anak saksi JOKO "YANG MANA BAPAKMU", lalu anak saksi JOKO menunjuk ke arah saksi JOKO sehingga pada saat itu Terdakwa yang ikut keluar rumah langsung menghampiri saksi JOKO menendang pelipis mata kiri saksi JOKO serta memukul saksi JOKO dengan menggunakan Kampak;

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam keadaan dibawah ancaman selanjutnya Terdakwa yang memakai sebo warna hitam serta topi yang bertuliskan SUPER BROAD WAY warna hitam lis merah dan memegang kampak di tangan sebelah kanannya serta senjata api di tangan sebelah kirinya bersama-sama dengan pelaku 1 (satu) yang memakai Helm merk GM lis merah langsung menggiring saksi JOKO kedalam rumah dan menuju kearah brangkas penyimpanannya, yang mana setelah sampai di posisi brangkas penyimpanan datang pelaku 6 (enam) lainnya yang memakai jaket warna hitam, sebo warna hitam dan menggunakan senjata api memaksa saksi JOKO untuk membuka brangkas penyimpanannya, sehingga dengan terpaksa saksi JOKO membuka satu persatu kunci brangkas miliknya;

Setelah lemari brangkas terbuka lalu Terdakwa, pelaku 1 (satu) dan pelaku 6 (enam) mengambil barang-barang yang ada di dalam brangkas milik saksi JOKO yaitu berupa uang tunai dan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk BALLY selanjutnya pelaku 1 (satu) yang memakai Helm merk GM lis merah menjatuhkan barang-barang tersebut ke lantai, setelah barang-barang tersebut berada dilantai secara bersamaan pelaku 6 (enam) yang menggunakan jaket warna hitam dan sebo warna hitam langsung mengambil tas ransel warna biru hitam yang awalnya di bawa oleh Terdakwa, kemudian pelaku tersebut memasukkan uang yang berada di lantai tersebut kedalam tas ransel serta pelaku juga menggalungkan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk BALLY ke badannya, kemudian pelaku 4 (empat) masuk kedalam rumah dan membantu pelaku 6 (enam) untuk memasukkan uang kedalam tas;

Bahwa selain uang tunai dan tas selempang merk BALLY tersebut Terdakwa dan 5 (lima) orang pelaku lainnya juga mengambil barang-barang milik saksi JOKO yaitu berupa 1 buah dompet warna coklat merk Levis yang tersimpan di atas lemari kamar serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPORT yang posisinya tergantung dibelakang pintu masuk ruang kantor;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi JOKO dan saksi TITIN lalu pelaku 2 (dua) dan pelaku 5 (lima) mengumpulkan saksi ACONG, saksi AGUS, saksi ADI, saksi BONARI, saksi SARIMIN, saksi NARDI, saksi ROHIM, saksi NARTO, saksi NUR dan saksi ROHMAN di dalam salah satu kamar rumah saksi JOKO dan mengunci kamar tersebut dari luar dan kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya pergi meninggalkan rumah kediaman saksi JOKO dengan menggunakan 2 unit Sepeda motor jenis bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor besar;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari saksi JOKO dan saksi TITIN selaku pemilik yang sah barang-barang tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi JOKO dan saksi TITIN mengalami kerugian berupa uang tunai berjumlah lebih kurang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah Cincin emas 24 karat seberat 2 Emas, dan 1 buah Cincin Gram / emas 22 karat seberat 3 Gram;

Bahwa menurut Keterangan Ahli HERY PRIYANTO, ST, CHFI dari hasil pemeriksaan terhadap DVR 16 chanel HD Digital Video Recorder warna hitam tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*, DVR 32 chanel Digital Video Recorder (AHD) tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*, *Handphone* merk Realme 5 RMX1911 pemeriksaan berupa *phonebook* sebanyak 2 (dua) *contacts* yaitu atas nama Setan Adi (081253705045) dan Setan Adi 2 (081253705084) dan *file image* sebanyak 4 (empat) *files* yang berisi antara lain tentang gambar seorang laki-laki menggunakan topi warna gelap, *Handphone* merk Samsung SM-B109E ditemukan informasi berupa *inbox SMS* sebanyak 1 (satu) pesan dari nomor 6281253705084 dan *sent SMS* sebanyak 2 (dua) pesan ke nomor 6281253705084 dan 6281364611106; dan Simcard Telkomsel terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa *phonebook* sebanyak 3 (tiga) *contact*;

Bahwa menurut Keterangan Ahli Dr I WAYAN AGUS DARMAWAN, Sp.OT berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropometri terhadap terdakwa dan kemudian dibandingkan dengan rekaman video (CCTV), maka berdasarkan Keterangan Ahli Dr I WAYAN AGUS DARMAWAN, Sp.OT terhadap salah satu pelaku yang ada didalam rekaman video CCTV yang menggunakan topi berwarna gelap dengan tulisan SUPER BROADWAY TERSEBUT berjalan pincang pada kaki sebelah kiri, memang benar ada kesesuaian dengan terdakwa antara orang yang dengan ciri menggunakan topi berwarna gelap dengan tulisan SUPER BROADWAY TERSEBUT dengan terdakwa dengan keyakinan sebesar 90% (sembilan Puluh persen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tlk pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Tlk, atas nama Terdakwa Beni Johan Alias Beni Bin Sopyan, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handoyo Sastro Bin Alm Lamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar jam 03.30 wib pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, Saksi di beritahu oleh kakak saksi yang bernama JOKO SUTEJO bahwa rumah orang tua saksi dan rumahnya mas JOKO SUTEJO telah dirampok oleh pelaku Pencurian dan kemudian saksi langsung berangkat dari pekanbaru ke rumah orang tua saksi di Desa Air emas Kec. Singingi, Kab. Kuansing;
- Bahwa menurut Saksi Joko Sutejo pada pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 Wib telah terjadi pencurian di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec.Singingi Kab.Kuansing, dan atas kejadian tersebut saksi JOKO SUTEJO mengalami kerugian materil uang lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas dengan berat 10 emas, 1 buah gelang emas seberat 2 emas, 1 buah kalung emas seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas seberat 2 emas, dan 1 buah cincin emas seberat 3 Gram;
- Bahwa Saksi sampai dirumah saksi Joko Sutejo sekira pukul 07.00 wib pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, menurut Joko Sutejo pelaku pencurian tersebut berjumlah sekitar 6 orang, dan korbannya adalah saksi Sabari, Saksi Joko Sutejo, dan Saksi Titin (Istri Saksi Joko Sutejo);
- Bahwa menurut Saksi Joko Sutejo, Pelaku menggunakan alat untuk mencuri adalah diduga senjata api, dan Bodem (palu besar);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joe Mart Desa Air Emas, Kec.Singingi, Kab.Kuansing;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi duduk diteras samping rumah bersama Saksi SUYADI datang seorang laki-laki menggunakan jaket hitam dan memakai sebo dan memakai helm langsung menuju kearah tempat saksi duduk bersama Saksi SUYADI dengan menodongkan senjata, menanyakan pemilik rumah, dan saat itu dijawab oleh Saksi SUYADI orang rumah tidak berada ditempat, dan menanyakan rumah orang tua pemilik rumah, dan dijawab Saksi SUYADI rumah orang tuanya berada didepan, kemudian datang pelaku lainnya langsung menuju rumah orang tua saksi, dan langsung mendobrak pintu menggunakan bodem (palu besar), dan pintu rusak /jebol pelaku masuk kedalam rumah, dan pelaku mendobrak pintu kamar orang tua saksi dan pintu kamar sdri FITRA, selanjutnya pelaku menyuruh yang didalam rumah keluar rumah dan dikumpulkan diteras samping rumah kemudian saksi dan Saksi SUYADI diperintahkan untuk tiarap;
- Bahwa kemudian datang petugas linmas sdr AGUS, LEGIHARDI, BONARI, SARIMIN dan ROHMAN secara bergantian dan mereka pun dikumpulkan diteras samping rumah dan diperintahkan untuk tiarap, namun saat itu sdr DAYAT ingin mendekat melihat kejadian tersebut akan tetapi melihat hal tersebut sdr DAYAT melarikan diri dan tidak berhasil dijumpai oleh pelaku, kemudian pelaku menanyakan pemilik rumah, namun kami semua diam, karena kami diam salah satu pelaku menembakkan senjata keudara sebanyak satu kali diluar rumah, pelaku masuk rumah saksi dan bertanya kepada istri saksi tentang kunci rumah dijawab oleh istri saksi sama suami, dan mengancam istri saksi dan Terdakwa saksi akan dibunuh, selanjutnya pelaku lainnya masuk kedalam kamar dan menanyakan kunci brangkas kepada istri saksi, dan istri saksi menyuruh mencari saksi diluar, dan saat diluar rumah selanjutnya Terdakwa saksi sdr RIYAN ditanya oleh pelaku, dan menanyakan tentang mana bapak mu, dan Terdakwa saksi sdr RIYAN menjawab dan mengarahkan kepada saksi, kemudian salah satu pelaku menendang dipelipis mata kiri saksi, dan menggiring saksi kearah brangkas dan pelaku mengambil barang emas istri saksi, dan karena kondisi tersebut saksi langsung menunjukkan posisi brangkas dan membuka brangkas satu dan brangkas dua kemudian pelaku

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang berada didalam brangkas tersebut dan memasukkan kedalam tas mereka, kemudian pelaku mengumpulkan sdr SUYADI, sdr AGUS, LEGIHARDI, BONARI, SARIMIN dan ROHMAN didalam salah satu kamar rumah saksi, selanjutnya pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian, dan atas kejadian tersebut adik saksi yaitu sdr HANDOYO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singingi untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut seluruhnya berjumlah sekitar 6 orang, dan saksi tidak mengenal para pelakunya, dan yang menjadi Korban kejadian pencurian Tersebut Adalah Saksi Dan Istri Saksi;
- Bahwa para pelaku mengambil barang berupa uang lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram / emas 22 karat seberat 3 gram. serta 1 buah dompet warna coklat merk Levis milik saksi dan KTP an.JOKO SUTEJO dan TITIN SUPRIATIN, serta satu buah tas slempang kulit warna coklat yang saksi tidak ingat lagi merknya;
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.00.000.000,- tersebut merupakan uang Suplayer/ uang barang yang masuk ke Mini Market Perdana Joey Mart karena pembayaran barang yang masuk tersebut melalui cek giro dengan kesepakatan;
- Bahwa Selain Usaha Mini Market Tersebut Saksi Memiliki Usaha Lainnya Yaitu Sebagai Pemodal Untuk Pembelian-Penjualan Buah Kelapa Sawit Dan Usaha Tersebut Saksi Lakukan Sudah Lebih Kurang Selama 6 Bulan;
- Bahwa saksi bekerjasama dalam hal pembelian penjualan buah sawit saat ini dengan sdr MARSONO, dan pernah gabung dengan sdr MARNO (Alamat Desa Pasir Emas F7 Kec.Singingi) dan buah kelapa sawit tersebut disalurkan/dijual ke PT.SUN Desa Sungai Bawang;
- Bahwa sistem pembelian buah kelapa sawit tersebut saksi lakukan dengan cara dibayar secara langsung, yang membayar buah adalah sdr MARSONO (Alamat Desa Sungai keranji F9 Kec.Singingi), dan yang mengambil uang kepada saksi untuk pembayaran tersebut adalah sdr DOYOK (alamat Desa Sungai Keranji F9 Kec.Singingi);

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata perharinya uang yang saksi berikan kepada sdr DOYOK tersebut tidak sama sesuai ketersediaan buah sawit yang akan dibeli, rata-rata pengeluaran uang adalah Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa terakhir kali sdr DOYOK mengambil uang kepada saksi yaitu pada hari minggu tanggal 05 Januari 2019 dengan uang sejumlah Rp.70.000.000,-, dan uang sisa pembelian buah sawit tersebut diserahkan kepada saksi Rp.5.000.000,-;
- Bahwa sistem pembagian keuntungan dalam pembelian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi mendapat Rp.5,- / Kilogram penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama uang sejumlah Rp 300.000.000,- tersebut disimpan didalam Brangkas tersebut, yang jelas uang yang ada didalam brangkas tersebut bertujuan untuk uang standby pembayaran buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik PT.SUN;
- Bahwa yang mengetahui uang sejumlah Rp 300.000.000,- tersebut berada didalam brangkas adalah saksi sendiri (sdr JOKO SUTEJO);
- Bahwa penghasilan jual-beli di Mini Market perharinya sekitar Rp.30.000.000 s/d Rp.40.000.000.;
- Bahwa sistem penyimpanan uang yang saksi lakukan sebelum bergabung dengan Pembelian buah sawit bersama sdr MARSONO adalah sebelumnya saksi setiap hari menyetorkan uang penjualan barang di Mini market Perdana Joey Mart ke Bank di Desa Sungai Sirih F4 Kec.Singingi, namun setelah bergabung dalam pembelian sawit dengan sdr MARSONO tersebut uang tersebut saksi jadikan modal, dan uang yang saksi serahkan tersebut dalam tiga hari akan dicairkan oleh pihak PT.SUN dan langsung ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa pecahan uang yang diambil oleh para pelaku adalah pecahan uang Rp.2000, Rp.10.000., Rp.20.000., Rp.50.000, dan Rp.100.000. Uang tersebut merupakan uang penjualan minimarket Perdana Joey Mart;
- Bahwa uang yang saksi simpan di dalam brangkas tersebut disimpan dalam bentuk dilipat pada bagian ujung setiap hitungannya dengan posisi kepala sebelah kanan pada posisi memegang uang tersebut, jika uang pecahan Rp.2000 disusun menjadi Rp.10.000,- dilipat pada bagian atasnya dan ada lipatan dari bank satu ikat senilai Rp.200.000,- dan satu pak berisi Rp.2.000.000,- selanjutnya uang pecahan Rp.5000,- Rp.10.000,- dan Rp.20.000,- dengan lipatan yang sama, dalam satu

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan Rp.100.000,- ada yang campur dan ada yang tersusun dengan pecahan masing-masing, selanjutnya dalam sepuluh lipatan dijadikan satu ikat senilai Rp.1.000.000,- dan diikat menggunakan karet 2 atau 1 pada bagian ujung-ujung uang tersebut, dalam satu ikat Rp.1.000.000,- diikat menjadi 5 ikatan dihitung menjadi Rp.5.000.000,-, untuk uang pecahan Rp.50.000,- dengan cara dilipat dan diikat sejumlah 100 lembar dengan hitungan sejumlah Rp.5.000.000,- dan diikat menggunakan karet 3 ikatan ujung tengah dan ujung satu lagi. selanjutnya uang pecahan Rp.100.000,- dengan cara lipat yang sama dan diikat sejumlah 100 lembar dengan hitungan sejumlah Rp.10.000.000,- dan diikat menggunakan karet 3 ikatan ujung tengah dan ujung satu lagi, kemudian didalam ikatan uang Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000,- diikat hitungan Rp.50.000.000,-;

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan pelaku adalah saksi, sdr SABARI, dan sdri TITIN (istri saksi), dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, sdri FITRA, sdr SUYADI, sdr SABARI, sdri TITIN (istri saksi), kemudian Linmas sdr AGUS, LEGIHARDI, BONARI, SARIMIN dan ROHMAN;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku adalah diduga senjata api, dan Bodem (palu besar) serta menggunakan sepeda motor, yang saksi lihat 2 unit Sepeda motor jenis bebek dan sepeda motor besar jenis mega pro / Vixion;
- Bahwa para pelaku berkomunikasi dengan menggunakan logat jawa;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Foto dan Video seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket hitam les hijau, memakai tas sandang, memakai masker warna hitam, memakai topi hitam dengan tulisan Boad way warna putih-merah, memakai celana jean abu-abu, memakai sepatu, dan cara jalan agak pincang sebelah kiri, Bentuk Badan Sedang, Tinggi Badan Sedang, dan Pelaku sebanyak 6 orang saksi mengenalinya bahwa benar saksi ada melihat laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket hitam, memakai tas sandang, memakai masker warna hitam, memakai topi hitam dengan tulisan Boad way warna putih-merah, memakai celana jean abu-abu, memakai sepatu, dan cara jalan agak pincang sebelah kiri, Bentuk Badan Sedang, Tinggi Badan Sedang, dan Pelaku sebanyak 6 orang tersebut saat kejadian Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas F6

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Singingi tersebut 4 orang diantaranya memaksa saksi membuka brangkas agar mereka bisa mengambil uang didalamnya;

- Bahwa jarak saksi dengan empat orang pelaku tersebut sangat dekat dan saksi melihat jelas mereka, karena situasi terang karena cahaya lampu, dan pelaku dengan topi tulisan broad way warna merah putih tersebut berada dekat samping saksi saat membuka brangkas;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku dari Mini market Joe Mart milik saksi adalah :
 - Uang lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram / emas 22 karat seberat 3 gram;
 - 1 buah dompet warna coklat merk Levis milik saksi dan 2 (dua) lembar KTP an.JOKO SUTEJO dan TITIN SUPRIATIN;
 - 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk BALLY;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPORT;
- Bahwa posisi awal barang-barang yang dicuri pelaku tersebut adalah :
 - Uang lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), posisinya di lemari besi/ brangkas di dalam minimarket tepatnya disamping pintu keluar kantor;
 - 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram / emas 22 karat seberat 3 gram, posisinya sedang dipakai oleh istri saksi Sdr.TITIN SUPRIYANTIN dan Terdakwa saksi GRAYSELA;
 - 1 buah dompet warna coklat merk Levis milik saksi dan 2 (dua) lembar KTP an.JOKO SUTEJO dan TITIN SUPRIATIN, posisi dompet berada di atas lemari dan 2 (dua) lembar KTP berada di dalam dompet tersebut;
 - 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk BALLY, posisinya di dalam lemari besi/brangkas didalam minimarket tepatnya disamping pintu keluar kantor;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPORT, posisinya dibelakang pintu masuk ruang kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk BALLY dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPORT adalah benar milik saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPORT berada di pintu belakang masuk ruang kantor yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 tepatnya saat karyawan sudah pulang lalu saksi mengecek ke ruang kantor untuk mengecek pintu-pintu mini market sudah tertutup atau melalui CCTV sekitar jam 22.00 Wib;
- Bahwa awalnya Brangkas tersebut dalam keadaan terkunci dan karena saksi mendapat ancaman dari pelaku lalu saksi membuka lemari brangkas tersebut yang mana di dalam lemari brangkas tersebut berisikan surat-surat berharga, uang dan tas selempang merk BALLY warna coklat tua;
- Bahwa adapun peran 6 (enam) orang pelaku adalah :
 - Peran yang menggunakan Helm dan jas hujan warna hitam adalah menodong saksi dengan senjata api dan menyuruh saksi untuk membuka lemari besi/brangkas dan mengeluarkan uang yang ada di dalam lemari besi/brangkas;
 - Bahwa Peran yang menggunakan topi bertuliskan Broad way dan jas hujan ada les warna hijau adalah mengancam menggunakan kampak dan senjata api dan setelah itu menyuruh saksi membuka lemari besi/brangkas;
 - Bahwa Peran yang menggunakan topi dan jaket warna hitam adalah mengutip uang dan memasukkannya ke dalam tas;
 - Bahwa Peran yang menggunakan helm dan jaket hitam adalah mengutip uang dan memasukkan kedalam tas;
 - Bahwa Sedangkan peran 2 (dua) orang pelaku yang diluar yang menggunakan helm jaket bertugas mengawasi bagian luar rumah dan menyandra Linmas, masyarakat dan keluarga;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah topi warna hitam merk Super Broad Way, topi tersebut adalah milik salah satu pelaku yang dipakai pada saat melakukan pencurian dengan ciri khusus pelaku jalan agak pincang sebelah kiri, saat itu pelaku menodong saksi dengan menggunakan kampak dan senjata api untuk membuka lemari besi/brangkas;
 - Bahwa dari 6 (enam) orang pelaku tersebut hanya 1 (satu) orang yang memakai topi warna hitam merk Super Broad Way;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 buah tas selempang merk Bally warna Coklat tua berbahan kulit yang diperlihatkan penyidik adalah benar tas milik saksi dan benar 1 buah topi warna hitam bertuliskan Broad Way dengan warna merah dan putih benar yang digunakan pelaku saat kejadian;
 - Bahwa Ketika diperlihatkan kepada saksi uang sebesar Rp5.990.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) saksi mengenalinya, bahwa jika dilihat dari lipatan uang tersebut benar uang tersebut milik saksi, karena saksilah yang menyusun dan melipatnya sendiri.
 - Bahwa rumah saya menyatu dengan minimarket tersebut dan bisa terhubung langsung kerumah orang tua saksi, dalam artian saya menempati dan tidur di rumah saya tersebut;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;
- 3. Saksi Nardi Bin Tusino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec.SingingiKab.Kuansing;
 - Bahwa pada saat Kejadian Pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi ditelpon oleh adik ipar saksi yang bernama Sdri. FITRAH "mas ada rampok di rumah" dan saksi menjawab "iya saksi kerumah". Setelah itu saksi langsung menelpon sdr. EPRIADI (BHABINSA). Setelah itu saksi menelpon sdr. SARIMIN untuk menemani saksi ke rumah Mertua saksi. Lalu sdr. SARIMIN datang kerumah saksi dan kami langsung pergi ke rumah mertua saksi. Sesampainya di rumah mertua saksi, saksi dan sdr. SARIMIN dihentikan oleh 1 orang pelaku yang memakai topi dan memakai penutup muka berbentuk cadar kemudian orang tersebut memberhentikan kami dan kami langsung ditodong dengan senjata api, dan kami pun langsung dibawa ke teras dan disuruh tiarap selama \pm 2 menit, saksi dan orang-orang yang telah disekap tersebut dibawa ke sebuah kamar yang berada dirumah sdr. JOKO dan kami pun disekap di dalam kamar \pm selama 5 menit dan kemudian ada yang membuka pintu dan kami pun keluar dari kamar tersebut;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di dalam kamar tersebut \pm 10 orang, dan pelaku yang masuk/ berada di dalam kamar tersebut yang saksi ketahui 1 orang dengan ciri-ciri kurus, tinggi, memakai masker dan topi;
 - Bahwa dalam pencurian tersebut korbannya adalah sdr JOKO dan Mertua saksi Sdri . MINI;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Sdr JOKO adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa barang Sdr.JOKO yang dimabil oleh pelaku adalah uang senilai lebih kurang Rp 300.000.000,-, emas punya istri JOKO \pm 10 emas dan punya Terdakwa \pm 2 emas;
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam pencurian tersebut adalah yaitu istri sdr. JOKO yaitu sdri. TITIN dan adik ipar saksi sdr. SABARI;
 - Bahwa alat yang digunakan para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut adalah diduga senjata api;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;
- 4. Saksi Sabari Bin Tasimun,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas, Kec.Singingi, Kab.Kuansing;
 - Kejadian Pencurian tersebut awalnya istri saksi sdri FITRA melihat seseorang yang mencurigakan dari jendela kamar, dimana orang tersebut mencurigakan berhenti didepan rumah, kemudian terdengar menggedor pintu, kemudian saksi keluar dari kamar menuju dapur dengan mengambil sebilah parang, saksi kembali keruang tamu, dan sampai diruang tamu ditodongkan senjata kearah kepala saksi, dan melihat parang yang ada ditangan saksi, salah satu pelaku memukul saksi menggunakan kayu pada bagian lengan kanan saksi, selanjutnya mengambil parang dari tangan saksi, selanjutnya saksi disekap dikamar bersama Terdakwa dan istri saksi, kemduian pelaku keluar dari rumah tersebut, menuju rumah / mini market milik sdr JOKO, dan setelah 10 menit saksi disekap terdengar suara tembakan diluar rumah, dan saksi tidak bisa keluar dari dalam kamar karena saksi disuruh diam didalam kamar tersebut, kemudian saksi bisa keluar saat pelaku pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang masuk kedalam rumah tempat saksi disekap yaitu sebanyak 4 orang dengan ciri-ciri sbb :
 - Badan kurus tinggi, memakai jaket warna hitam, memakai topi warna hitam, memakai masker, memakai sandal jepit warna biru,
 - Badan sedang, memakai jaket hitam, memakai sepatu hitam
 - Badan sedang, memakai jaket warna hitam, memakai sepatu hitam putih.
 - Badan kurus tinggi, memakai jaket hitam, memakai sepatu, dan memakai helem.warna hitam.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi potongan video kejadian Pencurian saksi ada yang saksi kenali diantaranya yaitu dengan ciri-ciri badan kurus tinggi, memakai jaket hitam, memakai topi hitam, dan memakai sandala jepit warna biru;
 - Bahwa korban pencurian tersebut adalah adalah sdr JOKO dan istrinya serta antara Sdr.JOKO dengan saksi ada memiliki hubungan yang mana Sdr JOKO adalah abang ipar saksi;
 - Barang yang diambil adalah para pelaku adalah berupa Uang senilai lebih kurang Rp 300.000.000,-, Dua buah gelang masing-masing 5 Emas gelang emas milik istri sdr JOKO, dan 2 emas milik Terdakwa sdr JOKO, Kalung 5 gram, cincin 2 emas dan cincin 3 gram;
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan pelaku adalah saksi, sdr JOKO, dan sdri TITIN (Istri sdr JOKO);
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, sdri FITRA (istri saksi), sdr SUYADI, sdr JOKO, sdri TITIN (istri sdr JOKO), kemudian beberapa orang Linmas yang saksi tidak tahu namanya satu persatu;
 - Bahwa Alat yang digunakan pelaku adalah diduga senjata api, dan Bodem (palu besar) dan para pelaku berkomunikasi dengan menggunakan logat jawa;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;
- 5. Saksi Suyadi Als Acong Bin Ahmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air EmasKec.SingingiKab.Kuansing;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 06 Januari 20120 sekira jam 02.25 wib saat saksi duduk diteras samping rumah bersama sdr JOKO datang seorang laki-laki menggunakan jaket hitam dan memakai sebo dan memaki helm langsung menuju kearah tempat saksi duduk bersama sdr JOKO dengan menodongkan senjata, menanyakan pemilik rumah, dan saat itu saksi jawab orang rumah tidak berada ditempat, dan menanyakan rumah orang tua pemilik rumah, dan dijawab sdr JOKO rumah orang tuanya berada didepan, kemudian datang datang pelaku lainnya langsung menuju rumah orang tua saksi, dan langsung mendobrak pintu menggunakan bodem (palu besar), dan pintu rusak /jebol pelaku masuk kedalam rumah, dan pelaku mendobrak pintu kamar orang tua saksi dan pintu kamar sdr FITRA, selanjutnya pelaku menyuruh yang didalam rumah keluar rumah dan dikumpulkan diteras samping rumah kemudian saksi dan sdr JOKO diperintahkan untuk tiarap, kemudian datang petugas linmas sdr AGUS, LEGIHARDI, BONARI, SARIMIN dan ROHMAN secara bergantian dan mereka pun dikumpulkan diteras samping rumah dan diperintahkan untuk tiarap, namun saat itu sdr DAYAT ingin mendekat melihat kejadian tersebut akan tetapi melihat hal tersebut sdr DAYAT melarikan diri dan tidak berhasil dijumpai oleh pelaku, kemudian pelaku menanyakan pemilik rumah, namun kami semua diam, karena kami diam salah satu pelaku menembakkan senjata keudara sebanyak satu kali diluar rumah, selanjutnya Terdakwa sdr JOKO yang bernama RIYAN keluar rumah dan didepan pintu disambut oleh pelaku yang berbadan besar, dan menanyakan tentang mana bapak mu, dan Terdakwa saksi sdr RIYAN menjawab dan mengarahkan kepada sdr JOKO, kemudian salah satu pelaku menendang dipelipis mata kiri sdr JOKO, dan sdr JOKO digiring kearah brangkas, selanjutnya pelaku lainnya masuk kedalam kamar dan menanyakan kunci brangkas kepada istri sdr JOKO, dan pelaku mengambil barang emas istri sdr JOKO, dan karena kondisi tersebut sdr JOKO langsung menunjukkan posisi brangkas dan membuka brangkas satu dan brangkas dua kemudian pelaku mengambil uang yang berada didalam brangkas tersebut dan memasukkan kedalam tas mereka, kemudian pelaku mengumpulkan Saksi bersama sdr AGUS, LEGIHARDI, BONARI, SARIMIN dan ROHMAN didalam salah satu kamar rumah sdr JOKO, tidak lama kemudian saksi mendengar suara sempritan kemudian pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian, dan

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut adik ipar saksi sdr HANDOYO melaporkan ke Polsek Singingi untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Pelaku yang masuk kedalam rumah berjumlah sekitar 6 orang;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi potongan video kejadian tersebut saksi tidak ada kenal dengan mereka, akan tetapi saksi masih ingat ciri-ciri Pelaku tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadiamn tersebut adalah adik ipar saksi sdr JOKO SUTEJO dan istrinya;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Sdr HANDOYO dan sdr JOKO adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa dalam kejadian tersebut barang yang diambil para pelaku adalah berupa Uang lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas dengan berat 10 emas, 1 buah gelang emas seberat 2 emas, 1 buah Kalung emas seberat 5 Gram, 1 buah Cincin emas Seberat 2 Emas, dan 1 buah Cincin emas seberat 3 Gram;
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan pelaku adalah saksi, sdr SABARI, dan sdri TITIN;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, sdri FITRA, sdr JOKO, sdr SABARI, sdri TITIN (istri JOKO), kemudian Linmas sdr AGUS, LEGIHARDI, BONARI, SARIMIN dan ROHMAN;
 - Bahwa alat yang digunakan pelaku adalah diduga senjata api, dan Bodem (palu besar);
 - Bahwa para pelaku menggunakan sepeda motor, yang saksi lihat 2 unit Sepeda motor jenis bebek dan sepeda motor besar jenis mega pro dan para pelaku berkomunikasi menggunakan logat jawa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;
- 6. Saksi Agusalam Als Agus Bin Alm Muhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas,Kec.Singingi, Kab.Kuansing;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.00 wib saksi berada di Pos Linmas Desa Air Emas untuk jaga malam, sekitar jam 02.15 wib saksi keliling disekitar kantor Desa Air Emas dan saat itu saksi ada melihat sdr SUYADI Als ACONG sedang duduk bersama sdr JOKO di teras samping rumah sdr JOKO

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ngobrol, kemudian saksi kembali ke Pos Linmas, dan beberapa menit kemudian saksi mendengar suara ribut di rumah sdr JOKO, mendengar suara ribut tersebut saksi menuju arah rumah sdr JOKO akan tetapi masih di jalan menuju rumah tersebut sudah dijemput oleh seorang yang tidak dikenal memakai jaket hitam memakai masker dan helm dengan membawa senjata warna crome, kemudian memegang tangan kanan saksi dan membawa saksi kerumah sdr JOKO dan menyuruh saksi duduk diteras samping rumah sdr JOKO, saat itu saksi melihat ibu dan keluarga sdr JOKO disuruh keluar rumah dan duduk di Teras rumah tersebut dan sdr SUYADI Als ACONG dan sdr JOKO duduk di kursi teras samping tersebut sambil ditanya oleh salah satu pelaku tentang pemilik rumah, dan ibu sdr JOKO menjawab JOKO tidak dirumah nemani ibu nya sakit di Pekanbaru, dan sdr ACONG menjawab sdr JOKO tidak ada dirumah, kemudian satu persatu linmas dan lainnya datang kerumah tersebut secara bergantian diantaranya sdr NURZAMAN, BONARI, LEGIHARDI, ROHMAN, SUNARTO, SARIMIN, dan SUNARDI, Kemudian sdr DAYAT , akan tetapi sdr DAYAT berhasil melarikan diri, kemudian kami diperintahkan untuk tiarap, dan pelaku terus menanyakan pemilik rumah, dan saat itu pelaku yang lainnya berada didalam rumah sdr JOKO, tidak lama kemudian keluar Terdakwa sdr JOKO dan ditanya oleh salah seorang pelaku mana bapak mu, Terdakwa sdr JOKO menunjukkan bapaknya sambil mengarah kepada sdr JOKO, kemudian sdr JOKO ditendang dan ditarik oleh pelaku lainnya, dan dibawa kedalam rumah, dan yang dilakukan didalam rumah saksi tidak tahu, tidak lama kemudian kami dikumpulkan dan dimasukkan kedalam kemudian dikunci dari luar, dan selanjutnya pelaku pergi meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian kami mendapat pertolongan dari warga setempat;

- Bahwa pelaku berjumlah sekitar 6 orang;
- Bahwa ciri-ciri pelaku salah satunya badan sedang, jalan agak pincang kaki sebelah kiri, memakai jaket hitam, celana jean abu-abu, memakai masker memakai helm, dan membawa senjata laras pendek warna Crome. dan pelaku lainnya saksi tidak melihat secara jelas, namun pelaku saat itu seluruhnya memakai masker dan helm serta penutup wajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah sdr JOKO SUTEJO dan istrinya serta barang yang diambil oleh para pelaku adalah berupa Uang dan barang perhiasan emas;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan oleh pelaku dalam kejadian tersebut adalah sdr JOKO, dan sdri TITIN (Istri sdr JOKO);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut diantaranya Saksi sendiri, sdri FITRA, sdr JOKO, sdr SURYADI Als ACONG, sdr NURZAMAN, BONARI, LEGIHARDI, ROHMAN, SUNARTO, SARIMIN, dan SUNARDI, Kemudian sdr DAYAT;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku adalah diduga senjata api laras pendek, dan Bodem (palu besar);
- Bahwa pelaku menggunakan sepeda motor, yang saksi lihat 2 unit Sepeda motor jenis bebek warna merah dan sepeda motor besar jenis Vixion warna putih-merah dan para pelaku berkomunikasi dengan menggunakan logat jawa;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan/letusan senjata sekitar 2 kali, didalam rumah dan di depan teras samping rumah Sdr JOKO
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

7. Saksi Muhammad Irpan Als Irpan Bin Tulo Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 wibdi Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec.Singingi, Kab.Kuansing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kejadian tersebut dan saksi mengetahuinya pada pagi hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 07.00 wib saat sampai di Mini market Joey Perdana Mart;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi pada pagi hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 07.00 wib ke Mini market Joey Perdana Mart adalah untuk bekerja, dimana saksi karyawan di Minimarket tersebut;
- Bahwa pemilik Mini market Joey Perdana Mart adalah sdr JOKO SUTEJO, dan saksi bekerja di Mini market Joey Perdana Mart adalah sekitar 1 tahun dan saksi bekerja di bagian gudang;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi satu buah tas sandang warna hitam les merah dengan tulisan SPORT warna merah putih, saksi masih mengenali tas tersebut, dimana tas tersebut dibeli dari sales, dengan kondisi tas masih terbungkus plastik, dan masih ada label harganya,

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan tas tersebut sering di coba oleh pelanggan, plastik dan label harganya hilang, lalu tas tersebut ditarik kembali diletakkan di ruang kantor tepatnya dibelakang pintu masuk, dan tas tersebut ada sekali saksi pakai, dan saksi letakkan kembali di tempat semula;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat tas sandang warna hitam les merah dengan tulisan SPORT warna merah putih berada di gantungan belakang pintu masuk ruang kantor Minimarket Joey Perdana Mart adalah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib, sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tas sandang warna hitam les merah dengan tulisan SPORT warna merah putih tersebut tidak ada lagi ditempatnya.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

8. Saksi Koprinaldi Als Rinal Bin Junaidi.Z, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan adalah telah melakukan penangkapan terhadap sdr BENI JOHAN sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 Sekira Pukul 02.30 Wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi, Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 365 KUH Pidana dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/01/I/2020/Riau/SPKT/Res Kuansing/Sek Singingi, Tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim opsnel, adapun saksi melakukan penangkapan adalah karena sdr BENI JOHAN terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 Sekira Pukul 02.30 Wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi, Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal Res Kuansing/Sek Singingi, Tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap sdr BENI JOHAN berada di NEW PARAGON KTV di Jalan Sultan Syarif Kasyim Kota Pekanbaru yang sedang Karaoke bersama-sama dengan ke 4 (empat) rekannya yang bernama sdr. SATRIA, sdr DWI SETIYONO dan sdr. RUSLAN Als PAKDE AMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap sdr BENI JOHAN yaitu melalui informasi yang kami dapat dari Informan dan Backup dari Jatanras Polda Riau;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Kasat Reskrim Polres Kuansing bersama dengan anggota opsnal Polres Kuansing berangkat ke Polda Riau untuk berkoordinasi dengan Jatanras Polda Riau. Setelah menyampaikan informasi dari informen, diketahui pelaku yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 02.30 Wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi tersebut berada di Jambi, karena mendapat informasi keberadaan pelaku, Sat Reskrim Polres Kuansing langsung meminta pembekupan dari Jatanras dan berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi melalui jalan Lintas Pelalawan, saat tim memasuki kecamatan Ukui kami mendapat informasi dari informen, Pelaku sudah berada di daerah Pelalawan menggunakan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dan kami memperlambat laju kendaraan yang kami gunakan pada saat berada di Desa Ukui tersebut kami melihat Mobil tersebut dan terus mengikuti Mobil tersebut dengan mengatur jarak sampai ke wilayah kecamatan Perhentian Raja, dan Mobil yang digunakan atau yang ditumpangi pelaku An. BENI JOHAN masuk kearah perkampungan, lalu kami berhenti di Polsek Perhentian Raja, sekira pukul 22.00 wib kami menyuruh Informen untuk memasuki perkampungan tersebut dan sekira pukul 00.00 wib informen menginformasikan bahwa diduga pelaku sedang berada di NEW PARAGON KTV jalan Sutan Syarif Kasyim Kota Pekanbaru, Opsnal Polres Kuansing dan jatanras Polda Riau langsung bergerak menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan tepatnya pada hari kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00. 30 wib Tim Opsnal Polres Kuansing yang di backup Jatanras Polda Riau berhasil mengamankan yang diduga pelaku An. BENI JOHAN, kemudian pelaku dibawa untuk dilakukan Penyidikan lebih Lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. BENI JOHAN sedang berada di Jambi karena Tim Opsnal Polres Kuansing meminta Backup dari Jatanras Polda Riau untuk melacak keberadaan dari Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Di Minimarket Perdana Joe Mart Desa Airmas Kec.

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singingi Kab. Kuansing, dan saksi beserta Tim Opsnal dan Jatanras Polda Riau mendapat Informasi dari Informen Bahwa pelaku tersebut sedang berada di Jambi;

- Bahwa berdasarkan informasi dari informen bahwa sdr. BENI JOHAN terlibat dalam Dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari senin tanggal 06 januari 2020 Di Minimarket Perdana Joe Mart Desa Airmas Kec. Singingi Kab. Kuansing dan setelah dilakukan penangkapan terhadap sdr. BENI JOHAN didapati barang-barang milik sdr. BENI JOHAN berkaitan dengan Dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, berdasarkan rekaman CCTV barang-barang milik sdr. BENI JOHAN memiliki kesamaan dengan pelaku yang terekam CCTV di TKP. Oleh karena itu berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup mengarah kepada sdr. BENI JOHAN oleh karena itu saksi dan tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap sdr. BENI JOHAN;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi satu orang yang bernama BENI JOHAN Als BENI saksi mengenalinya dimana seseorang yang diperlihatkan tersebut adalah sdr BENI JOHAN orang yang saksi amankan yang diduga Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 di Minimarket Perdana Joe Mart Desa Airmas Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

9. Saksi Debi Purwanto Als Debi Bin Puri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan adalah telah melakukan penangkapan terhadap sdr BENI JOHAN sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 Sekira Pukul 02.30 Wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 365 KUH Pidana dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/01/I/2020/Riau/SPKT/Res Kuansing/Sek Singingi, Tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim opsnal, adapun saksi melakukan penangkapan adalah karena sdr BENI JOHAN terlibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi Pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 Sekira Pukul 02.30 Wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap sdr BENI JOHAN berada di NEW PARAGON KTV di Jalan Sultan Syarif Kasyim Kota Pekanbaru yang sedang Karaoke bersama-sama dengan ke 4 (empat) rekannya yang bernama sdr. SATRIA, sdr DWI SETIYONO dan sdr. RUSLAN Als PAKDE AMAT;
- Bahwa cara saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap sdr BENI JOHAN yaitu melalui informasi yang kami dapat dari Informan dan Backup dari Jatanras Polda Riau;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan BENI JOHAN awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Kasat Reskrim Polres Kuansing bersama dengan anggota opsnel Polres Kuansing Berangkat ke Polda Riau untuk berkoordinasi dengan Jatanras Polda Riau. Setelah menyampaikan informasi dari informen, diketahui pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi Pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 Sekira Pukul 02.30 Wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi tersebut berada di Jambi, karena mendapat informasi keberadaan pelaku, Sat Reskrim Polres Kuansing langsung meminta pembacupan dari Jatanras dan berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi melalui jalan Lintas Pelalawan, saat tim memasuki kecamatan Ukui kami mendapat informasi dari informen, Pelaku sudah berada di daerah Pelalawan menggunakan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan No. Pol () dan kami memperlambat laju kendaraan yang kami gunakan pada saat berada di Desa Ukui tersebut kami melihat Mobil tersebut dan terus mengikuti Mobil tersebut engan mengatur jarak sampai ke wilayah kecamatan Perhentian Raja, dan Mobil yang diginakan atau yang ditumpangi pelaku An. BENI JOHAN masuk kearah perkampungan, lalu kami berhenti di Polsek Perhentian Raja, sekira pukul 22.00 wib kami menyuruh Informen untuk memasuki perkampungan tersebut dan sekira pukul 00.00 wib informen menginformasikan bahwa diduga pelaku sedang berada di NEW PARAGON KTV jalan Sutan Syarif Kasyim Kota Pekanbaru, Opsnel Polres Kuansing dan jatanras Polda Riau langsung bergerak menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00. 30 WIB Tim Opsnal Polres Kuansing yang di backup Jatanras Polda Riau berhasil mengamankan yang diduga pelaku An. BENI JOHAN, kemudian pelaku dibawa untuk dilakukan Penyidikan lebih Lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr BENI JOHAN bersama –sama dengan Tim Opsnal Polres Kuansing dan di Backup oleh tim Jatanras Polda Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. BENI JOHAN sedang berada di Jambi karena Tim Opsnal Polres Kuansing meminta Backup dari Jatanras Polda Riau untuk melacak keberadaan dari Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Di Minimarket Perdana Joe Mart Desa Airmas Kec. Singingi Kab. Kuansing, dan saksi beserta Tim Opsnal dan Jatanras Polda Riau mendapat Informasi dari Informen bahwa pelaku tersebut sedang berada di Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. BENI JOHAN terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan informasi dari informen bahwa sdr. BENI JOHAN terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 di Minimarket perdana Joe Mart desa Air mas Kec. Singing Kab. Kuansing, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap sdr. BENI JOHAN dan didapati barang-barang yang dimiliki oleh sdr BENI JOHAN sama seperti yang terekam CCTV di TKP, dan oleh sebab itu saksi dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap sdr. BENI JOHAN;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi satu orang yang bernama BENI JOHAN Als BENI saksi mengenalinya dimana seseorang yang diperlihatkan tersebut adalah sdr BENI JOHAN yang diduga Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 di Minimarket Perdana Joe Mart Desa Airmas Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Setriwaldi, S.T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas
Kec.Singingi Kab.Kuansing;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman saksi sdr EKO sebagai sales rokok gudang garam yang ke toko Mini Market Perdana Joey Mart milik sdr JOKO SUTEJO dan sdr JOKO SUTEJO juga ada menghubungi saksi melalui telpon menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr JOKO SUTEJO sebagai pemilik Minimarket Joey Perdana Mart Desa Air Emas Kec.Singingi, saksi kenal dengannya karena saksi pernah sebagai sales Rokok Gudang Garam dan bekerjasama dengan sdr JOKO SUTEJO sebagai pemilik sub agen dari PT GUDANG GARAM dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi ada memberikan satu buah tas selempang warna cokelat merk BALLY dengan bahan kulit kepada sdr JOKO SUTEJO di Toko mini market sdr joko pada hari Senin dimana tanggal dan bulan nya saksi tidak ingat namun saat itu pada tahun 2019 saksi memberikan tas tersebut sebagai hadiah ulang tahun sdr JOKO SUTEJO karena sdr JOKO SUTEJO merupakan Sub Agen dari PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa bentuknya tas selempang segitiga warna cokelat tua merk BALLY dengan bahan kulit bermotif kulit jeruk;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi satu tas selempang warna coklat tua merk BALLY saksi masih mengenali dengan persis satu buah tas selempang warna coklat tua merk BALLY tersebut, dimana tas tersebut adalah milik sdr JOKO SUTEJO, atas pemberian hadiah ulang tahun dari PT.GUDANG GARAM;
- Bahwa saksi membeli tas tersebut di MARTIN Pekanbaru pada hari minggu dimana tanggal dan bulan nya saksi tidak ingat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ada lagi menyimpan bukti pembelian tas BALLY tersebut karena sudah di serahkan kepada kantor pusat di Jakarta dan sudah tidak ada lagi di kantor area Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak ingat harga pas tas BALLY tersebut namun seingat saksi lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Sdr.JOKO Sub Agen Gudang Garam lainnya juga di berikan hadiah pada saat ulang tahun ada yang berupa tas,jam tangan dan,baju;
- Bahwa pada saat memberikan tas tersebut saksi sendiri masuk keruangan mas JOKO SUTEJO namun didalam ruangan tersebut selain

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Sdr JOKO SUTEJO ada juga karyawannya yang perempuan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal namanya dan mereka mengetahui saksi memberikan hadiah ulang tahun tersebut kepada Sdr JOKO SUTEJO;

- Bahwa saksi sebagai sales rute Kab. Kuansing mulai maret 2019 sampai juli 2019 dan setelah itu saksi tidak lagi sebagai sales rute ke Kab. Kuansing;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Ruslan Als Pak De Amat Bin Sukir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah dijelaskan oleh pemeriksa saksi baru mengetahui bahwasannya saksi telah dicurigai sebagai pelaku, dengan terjadinya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (Curas) yang terjadi pada Hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Jam 03.30 Wib yang bertempat di Minimarket Perdana Joemart Desa Air emas Kec.Singingi, Kab.kuansing;
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan tindakan Pidana perampokan pada tahun 2009 yaitu merampok Bos Karet, kemudian saksi ditahan dan menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Rengat dan dikirim ke LP Kelas II Pekanbaru, selama 5 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan ditempat hiburan Paragon pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira Jam 00.30 Wib bersama SATRIA,BENI,DWI,SATRIA pada saat itu saksi bersama kawan – kawan sedang minum sambil karaoke ditempat hiburan PARAGON;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Sdr SATRIA semenjak tahun 2004, dan kenalnya di kampung tempat tinggal saksi,kemudian sama-sama pernah melakukan tindak pidana Curas di Rengat,dan setelah keluar Lembaga pemasyarakatan masih sering komunikasi dengan Sdr SATRIA;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Sdr BENI semenjak tahun 2015, dan kenalnya di Lampung Mesuji;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Sdr Dwi pada saat saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan Gobah, dengan Dwi hubungan nya hanya sekedar teman kenalan di Lembaga Pemasyarakatan saja;
- Bahwa tujuan saksi berkumpul dan bertemu dengan kawan – kawan tersebut adalah hanya untuk membicarakan tentang usaha dan apa saja kegiatan yang sedang dilakukan oleh masing – masing dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kawan – kawan mantan napi tersebut tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana lagi;

- Bahwa saksi kearah Pekanbaru melewati Jalan lintas timur dan jalan kiliran jao dengan menggunakan mobil Fortuner milik saksi dan saksi berangkat ke Pekanbaru atas keinginan saksi sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh saksi;
- Bahwa yang mendanai perjalanan kami tersebut yaitu uang pribadi saksi yang saksi bawa dari rumah dengan jumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan ketika sampai dipekanbaru tinggal Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa kendaraan yang saksi pakai adalah mobil FORTUNER warna Putih tahun 2017 dengan No.Pol BG 1873 KF;
- Bahwa kronologis serwaktu mulai dari awal saksi berangkat dari mesuji sampai saksi ditangkap bersama kawan kawan di tempat hiburan Paragon Pekanbaru adalah :
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Januari 2020 sekira Jam 09.00 Wib Saksi bersama Saudara ABDUL berangkat dari Rumah Saksi di SPU Kec.Mesuji Lampung ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Fortuner Warna Putih Tahun 2017 dengan No.Pol BG 1873 KF dengan melewati jalan lintas timur;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira Jam 11.00 Wib ditengah perjalanan tepatnya di Desa Tugu Mulyo Kab Oki Saksi berhenti, lalu Saksi menelpon Saudara BENI untuk mengajaknya ke Pekanbaru untuk menjadi Sopir karena Saudara ABDUL tidak bisa membawa mobil, sekitar 2 (Dua) jam menunggu datang Saudara BENI, lalu kami bertiga melanjutkan perjalanan kearah kota jambi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 Sekira Jam 05.00 Wib Saksi, BENI dan ABDUL sampai di rumah Saudara UCOK di Kota Jambi dengan tujuan berjumpa dengan UCOK karena sewaktu dalam perjalanan Saudara UCOK ingin bertemu dengan Saksi, lalu kami bertiga istirahat dirumah UCOK dan waktu itu Saksi dan UCOK membicarakan masalah usaha minyak sedot/tambang minyak illegal, lalu sekitar Pukul 08.00 Wib Saksi, ABDUL dan BENI berangkat lagi kearah Pekanbaru ditengah perjalanan Saudara BENI mengajak Saksi dan ABDUL menjumpai temannya di Sungai Rumbai, lalu Sekira Pukul 12.00 Wib kami bertiga sampai dirumah teman BENI di Sungai Rumbai, dan istirahat disana hingga Pukul 15.00 Wib;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelpon Saudara WANTO yaitu teman saksi yang berada di Sungai Buluh SP4 Muaro Bungo dengan pembicaraan “ to aku mampir dirumah mu ya “ dijawab WANTO “ ya mampirilah “ lalu Saksi dan ABDUL kembali ke Muaro Bungo sedangkan BENI tetap tinggal dirumah temannya tersebut atas permintaan BENI sendiri lalu Sekira Pukul 18.00 Wib Saksi sampai di rumah Sdr WANTO dan saksi bercerita dan ngobrol masalah dompeng dan masalah pekerjaan lainnya, kemudian sekira Jam 20.00 Wib Saksi langsung istirahat tidur dirumah WANTO;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 Sekira Jam 05.00 Wib Saksi bangun, sedangkan Saudara ABDUL masih tidur disamping saksi, sehingga kemudian Saksi berusaha menelpon No Saudara BENI namun tidak aktif, lalu Saudara ABDUL berkata kepada Saksi “ beni tadi ngebel katanya nanti sore baru kembali “ Saksi jawab “ ya la, ayok kita keluar dulu cuci mobil “ kemudian Saksi dan ABDUL pergi ke Kota Muara Bungo untuk cuci mobil lalu sekira Pukul 12.00 Wib Saksi dan ABDUL melanjutkan perjalanan dan sebelum pergi Saksi mencoba menelpon Saudara BENI namun nomornya tidak aktif, sehingga kemudian Saksi dan ABDUL melanjutkan perjalan di tengah perjalanan Sekira Pukul 13.00 Wib Saksi dan ABDUL berhenti makan setelah Saksi dan ABDUL selesai makan Saksi mencoba menelpon Saudara BENI namun nomor hp nya masih tidak aktif, sehingga kemudian Saksi berusaha mencari BENI kerumah temannya disungai rumbai namun temannya mengatakan BENI tidak ada, sehingga sekira Pukul 16.00 Wib Saksi dan ABDUL pergi dari rumah Saudara BENI tersebut dan kembali ke jalan poros lalu menuju arah kiliran jao, di tengah perjalanan sekira Pukul 20.00 Wib Saudara BENI menelpon Saksi dengan mengatakan “ jemput aku disimpang somil sungai rumbai (jalan masuk kerumah teman beni disungai sungai rumbai “ Saksi jawab “ aku sudah jauh mau sampai kiliran jao “ dijawab BENI “ jemputlah lagi paling cuma satu jam “ sehingga kemudian Saksi kembali memutar mobil dan kembali ke arah Sungai Rumbai, lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan ABDUL sampai di sungai rumbai dan makan di pecal lele, setelah makan kami langsung menuju simpang somil, lalu sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan ABDUL sampai disimpang somil dan berjumpa dengan BENI dan 1 (Satu) Orang temannya yang tidak Saksi kenal dimana waktu itu Saksi lihat Saudara BENI dan temannya yang tidak saksi kenal menggunakan 1 (Satu) Unit

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Bebek Warna Hitam Trondol No.Pol Saksi tidak tahu, lalu Saksi berkata kepada BENI “aku sudah jauh tadi sudah mau sampai kiliran” dijawab BENI “nanti tidak bisa nyopir, tadi aku ada urusan” Saksi jawab “ya sudah” lalu Saksi, BENI dan ABDUL kembali melanjutkan perjalanan kearah kiliran jao sedangkan teman BENI pergi kearah rimbo bujang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Sekira Jam 01.00 Wib Saksi, BENI dan ABDUL sampai dikiliran jao dan mengisi minyak di SPBU, lalu kami kami melanjutkan ke Pekanbaru lalu Sekira Jam 03.00 Wib Saksi, BENI dan ABDUL berhenti di SPBU didekat Sungai Pagar, lalu kami bertiga istirahat sebentar, lalu sekira Pukul 03.30 Wib menelpon Saudara PRAYITNO (teman yang dulu satu lp dengan saksi dan tinggal di sungai pagar) dengan berkata “saksi sudah sampai di spbu, nanti keluar cekat disimpang” dijawab Saudara PRAYITNO “ya saksi tunggu diluar” lalu Saksi dkk melanjutkan perjalanan sekitar satu jam kemudian Saksi dkk berjumpa dengan PRAYITNO Als YITNO di jalan sungai pagar dimana waktu itu Saudara YITNO menggunakan Sepeda Motor Matic Warna Hijau, lalu Saudara YITNO membawa Saksi, BENI, ABDUL kerumahnya, sesampainya di rumah YITNO, Saksi, BENI dan ABDUL mandi, istirahat dan Sarapan Pagi dan sewaktu berada di rumah Saksi dan YITNO membicarakan tentang kebun sawit, lalu Sekira Jam 11.00 Wib Saksi, BENI, ABDUL dan YITNO melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dan ditengah jalan kami berhenti dicucian mobil untuk mencuci mobil, lalu kami berempat melanjutkan perjalanan kerumah Saudara MBAH KUPRON (teman yang dulu satu lp dengan saksi dan tinggal di daerah palas Pekanbaru), sekira Pukul 14.00 Wib Saksi, BENI, ABDUL dan YITNO sampai di rumah MBAH KUPRON di Palas namun MBAH KUPRON tidak ada di rumah, sehingga kemudian kami kembali pulang kerumah YITNO ditengah jalan di daerah kubang kami berhenti makan, lalu sekira Pukul 20.00 Wib Saksi, BENI, ABDUL dan YITNO sampai di rumah YITNO, lalu Saksi, BENI dan ABDUL istirahat, makan di rumah YITNO hingga esok harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Sekira Jam 08.00 Wib Saksi menelpon Saudara ISLAN (teman yang dulu satu lp dengan saksi dan tinggal di ukui) dengan mengatakan “ pak aku mau main kerumah “ dijawab ISLAN “ ya mampirlah kesini “ lalu Sekira Pukul 09.00 Wib Saksi, BENI, ABDUL dan YITNO kerumah Saudara ISLAN di Ukui,

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 12.00 Wib Saksi, BENI, ABDUL dan YITNO sampai di rumah ISKAN, lalu Saksi, BENI, ABDUL, YITNO dan ISKAN berbincang – bincang perihal usaha ISLAN membuat batu bata, lalu sekira Pukul 15.00 Wib Saksi, BENI, ABDUL dan YITNO kembali ke Tempat YITNO di Sungai Pagar, dan Sekira Pukul 20.00 Wib Saksi BENI, ABDUL dan YITNO sampai di Rumah YITNO, dan waktu itu Saksi ditelpon oleh Saudara SATRIA (teman yang dulu satu lp dengan saksi) dengan mengatakan “ nanti aku kesana tempat yitno “ Saksi jawab “ ya la “ Sekira Pukul 21.00 Wib datang Saudara SATRIA dengan menggunakan Mobil Fortuner Warna Hitam, lalu Saksi dan SATRIA berbincang – bincang masalah harga sawit, hingga kemudian Saudara SATRIA mengajak saksi ketempat hiburan di Pekanbaru, lalu Saksi, BENI dan SATRIA pergi ke Pekanbaru sedangkan ABDUL, YITNO tinggal di rumah, Sekira Pukul 23.00 Wib Saksi, BENI dan SATRIA sampai di Pekanbaru kemudian kami bertiga menuju Tempat Karoke Paragon, sesampainya di Karoke Paragon Saksi, BENI dan SATRIA sudah ditunggu oleh Saudara DWI (teman yang dulu satu lp dengan saksi) kemudian Saksi, BENI, SATRIA dan DWI Minum dan Karoke di salah satu ruangan Paragon), sehingga kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira Jam 00.30 Wib datang Pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi, BENI, SATRIA dan DWI;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 Sekira Pukul Pukul 15.00 Wib Saksi ada meninggalkan Saudara BENI di rumah temanya disungai rumbai atas permintaan Saudara BENI, karena waktu itu Saksi hendak menjumpai Saudara WANTO di Muaro Bungo;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Saudara BENI sejak Saksi tinggalkan di rumah temannya di daerah sungai rumbai Pada Hari Minggu Tanggal 05 Januari 2020 Sekira Pukul Pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **I Wayan Agus Darmawan, Sp.OT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan antara ahli dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli berdasarkan Surat Permintaan dari Polres Kuansing dengan Nomor: B/196/IV/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 12 April 2020 perihal permohonan pemeriksaan Medis (Visum Et Revertum) dan Surat Perintah Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : Sprin/43/IV/Kes.22/RSB tanggal 14 April 2020 serta Surat Izin Praktek Nomor : SIP/103/05.04/DPMPTSP/VI/2017;
- Bahwa Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai ahli dibidang kedokteran khususnya spesialis bedah tulang, dan ahli juga sudah pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara penganiayaan dan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Visum Et Revertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi dari penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis beserta interpretasinya terhadap seseorang baik hidup ataupun mati sesuai keilmuan yang dimiliki dibawah sumpah untuk kepentingan hukum dan keadilan;
- Bahwa Ahli ada didatangi oleh terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN yang dibawa oleh penyidik Kepolisian Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh secara lengkap terhadap terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN;
- Bahwa prosedur pemeriksaan medis yang ahli lakukan terhadap terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN adalah melakukan prosedur pemeriksaan melalui anamnesis, pemeriksaan keadaan umum dan tanda-tanda vital, luka-luka, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, penatalaksanaan medis lanjutan dan kesimpulan pemeriksaan;
- Bahwa luka pincang yang didapat terdakwa adalah dari bekas luka tembak;
- Bahwa jenis pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan antropometri (postur tubuh);
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN adalah :

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira 7 tahun, sebelum dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku ditembak dengan menggunakan senjata api pada daerah paha kiri oleh penyidik kepolisian saat dilakukan penangkapan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) di wilayah Palembang, yang mana saat itu terdakwa mengaku tidak pernah mendapatkan penanganan dan perawatan medis. Bahwa Selanjutnya terdakwa mengaku bahwa saat ini sudah sembuh, namun ketika saat berjalan agak sedikit pincang (tengkak) dan saat berdiri kedua kaki sulit diluruskan karena tinggi sebelah (kaki kiri lebih pendek);
- Bahwa Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar penuh dan tanda tanda vital dalam batas normal;
- Luka-luka :
 - Pada paha kiri sisi belakang, 15 cm diatas lipat lutut terdapat jaringan parut (bekas luka) tembak berwarna kecokelatan, dengan diameter 0,9 cm;
- Pemeriksaan Antropometri pada anggota gerak bawah:
 - Terdapat perbedaan panjang kaki/ kaki panjang sebelah (Leg Length Discrepancy) pada paha kiri;
 - Terdapat kelainan bentuk tungkai (Genu Valgum) membentuk huruf "X" yang disertai bentuk tungkai dan lutut yang tidak simetris dengan sudut deviasi sebesar 15 cm;
 - Berjalan pincang (tinggi sebelah)
- Pemeriksaan penunjang:
 - Dilakukan pemeriksaan foto polos paha kaki (Rontgen Tungkai Kiri atas), didapatkan hasil : tampak patah tulang berkeping pada paha kiri sepertiga atas (Fraktur Femur Sinistra 1/3 Distal) serta tampak gambaran benda asing (gambaran sisa proyektil) pada jaringan lunak paha kiri;
- Diagnosa Medis:
 - Patah tulang paha kiri sepertiga bawah yang telah mengalami penyatuan tulang yang tidak sempurna dengan kelainan bentuk kedua tungkai dan disertai berjalan pincang (Malunion Fraktur Femur Sinistra 1/3 Distal dengan Genu Valgum + Berjalan Pincang);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan antropometri terhadap terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN tersebut sebagaimana yang telah diterangkan diatas yang kemudian

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



dibandingkan dengan rekaman video (CCTV) yang telah diperlihatkan penyidik tersebut, maka berdasarkan pengamatan saya terhadap seseorang yang menggunakan topi berwarna gelap dengan tulisan SUPER BROADWAY tersebut yang berjalan pincang pada kaki sebelah kiri adalah orang yang sesuai dengan kondisi dari terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN saat dilakukan pemeriksaan. Yang mana pengamatan tersebut didasari atas pemeriksaan fisik dan pengamatan yang saya lakukan sebagaimana saya jelaskan di poin sebelumnya dan juga dikuatkan dengan pengamatan langsung yang saya lakukan pada saat pemeriksaan fisik yang mana terlihat saat terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN pada posisi berdiri yang terlihat kaki sebelah kanan akan tampak menekuk juga pada posisi kedua kaki sejajar akan tampak kaki kanan menekuk serta pada kedua kaki pada situasi normal dan lazim sulit untuk disatukan/ dirapatkan (sudut deviasi 15 cm) kecuali dengan paksaan;

- Bahwa terhadap seseorang yang karena terlahir dengan cacat pada kaki dan mengakibatkan kakinya pendek sebelah akan berbeda cara berjalannya dengan orang yang akibat luka tembakan mengakibatkan kerusakan pada tulang kaki hingga menyebabkan kakinya panjang sebelah dan berjalan pincang, bedanya pada seseorang yang ada luka akan ada bekas luka seperti yang dialami terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN yang mengalami luka tembak, sedangkan pada seseorang yang cacat dari lahir tidak ada bekas luka;
- Bahwa seseorang yang terlahir dengan cacat pada kaki dan mengakibatkan kakinya pendek sebelah akan berbeda cara berjalannya dengan orang yang akibat luka tembakan mengakibatkan kerusakan pada tulang kaki hingga menyebabkan kaki panjang sebelah dan berjalan pincang seperti yang dialami terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN;
- Bahwa menurut Ahli dapat disimpulkan bahwa kaki dari terdakwa BENI JOHAN Als BENI Bin SOPYAN adalah ditemukannya bekas luka tembak pada paha kiri akibat kekerasan senjata api, selanjutnya terdakwa mengalami kelainan bentuk tungkai kiri (kaki pendek sebelah kiri dan berjalan pincang akibat patah tulang paha kiri mengalami kaki pincang atau atau Malunion Fraktur;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropometri terhadap terdakwa dan kemudian dibandingkan dengan



rekaman video (CCTV), maka berdasarkan Keterangan Ahli terhadap salah satu pelaku yang ada didalam rekaman video CCTV yang menggunakan topi berwarna gelap dengan tulisan SUPER BROADWAY TERSEBUT berjalan pincang pada kaki sebelah kiri, memang benar ada kesesuaian dengan terdakwa antara orang yang dengan ciri menggunakan topi berwarna gelap dengan tulisan SUPER BROADWAY TERSEBUT dengan terdakwa dengan keyakinan sebesar 90% (sembilan Puluh persen);

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **Hery Priyanto, ST, CHFI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan antara ahli dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa ahli sering diminta bantuan oleh penyidik untuk melakukan memeriksa Terdakwa dalam bidang digital forensik dalam pemeriksaan dan analisa barang bukti elektronik/digital terkait kasus computer crime dan/atau computer-related crime;
- Bahwa ahli bekerja berdasarkan adanya surat dari Kapolres Kuantan Singingi Nomor : B/164/III/RES.1.8/2020/Reskrim, tanggal 10 Maret 2020 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti DVR CCTV dan mobile Forensic dan surat perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/140/I/Res.9.4/2019 tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebelumnya yakni dalam perkara pembunuhan, narkoba, pencurian, pornografi, terorisme, dll;
- Bahwa barang bukti yang Ahli periksa yaitu berupa :
 1. 1 (satu) unit DVR 16 chanel HD Digital Video Recorder warna hitam;
 2. 1 (satu) unit DVR 32 chanel Digital Video Recorder (AHD) model AVR 5332 S/N: 413010507007071203079660085 warna hitam;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 RMX1911 IMEI 1 : 861835042947496 IMEI 2 : 861835042947488 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID 8962100780424246105 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan;



4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-B109E IMEI : 351907102854750 beserta 1 (satu) unit Simcard Telkomsel ICCID 8962100668421351186 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan;
- Bahwa Pusat Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating System (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 8 tentang Akuisisi Harddisk, Flashdisk dan Memory Card; dan SOP 9 tentang Pemeriksa dan Analisa Harddisk, Flashdisk dan Memory Card; SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard; SOP 11 tentang Pemeriksa dan Analisa Handphone dan Simcard; dan SOP 13 tentang Pemeriksaan dan Analisa Video Forensik yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik; Good Practice Guide for Digital Evidence dari Association of Chief Police Officers (ACPO), Inggris, Tahun 2012; dan ISO/IEC 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories; serta ISO/IEC 27037 tentang Guidelines for identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat ahli simpulkan :
 1. Pada DVR 16 chanel HD Digital Video Recorder warna hitam terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat AVI hasil ekstraksi yaitu file video 1_06_r_200106024000.avi, yang mana momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;
 2. Pada DVR 32 chanel Digital Video Recorder (AHD) model AVR 5332 S/N: 413010507007071203079660085 warna hitam terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat AVI hasil ekstraksi yaitu file video 1_18_R_200106022000.avi yang mana momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

3. Pada Handphone merk Realme 5 RMX1911 IMEI 1: 861835042947496 IMEI 2 : 861835042947488 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 2 (dua) contacts yaitu atas nama Setan Adi (081253705045) dan Setan Adi 2 (081253705084) dan file image sebanyak 4 (empat) files yang berisi antara lain tentang gambar seorang laki-laki menggunakan topi warna gelap;

foto pemuda dengan menggunakan topi warna hitam;

- i. Foto capture pada tanggal 08-01-2020 jam 8:11:58 (image tentang “para pelaku perampokan yang terekam CCTV milik korban terlihat para pelaku sedang berada didekat brangkas uang milik korban”;
- ii. Foto pemuda dengan menggunakan topi warna gelap dengan tulisan berwarna merah;
- iii. Foto uang yang telah dihapus dan berhasil di recovery tanggal 25-01-2020 jam 5:32:08;

4. Pada Handphone merk Samsung SM-B109E IMEI : 351907102854750 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa inbox SMS sebanyak 1 (satu) pesan dari nomor 6281253705084 dan sent SMS sebanyak 2 (dua) pesan ke nomor 6281253705084 dan 6281364611106;

5. Pada Sim card Telkomsel ICCID : 8962100668421351186 8962100780424246105 dari Handphone merk Samsung SM-B109E IMEI : 351907102854750 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 3 (tiga) contact;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib di tempat hiburan New Paragon Ktv Room 15 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 02.30 Wib di minimarket Perdana Joe Mart, Desa Air Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sekayu Sumatra Selatan dengan vonis 1 (satu) tahun penjara karena tindak pidana pencurian pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian, sementara Terdakwa tidak mengetahui atas kejadian Pencurian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 02.30 Wib di minimarket Perdana Joe Mart, Desa Air Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Terdakwa berada di jalan daerah Kiliran Jao, Sumatera Barat, dimana Terdakwa sebelumnya dari Blitang, Oku Timur, Sumatera Selatan menuju Sungai Pagar, Riau;
- Bahwa Terdakwa dari Blitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib , Terdakwa pergi dari Blitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan menggunakan mobil Travel Inova warna Biru dan Terdakwa berangkat seorang diri dan tujuan Terdakwa adalah ke Sungai Pagar, Riau untuk mengantar Saksi Ruslan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Saksi Ruslan sejak kecil di lubuk linggau Sumatra selatan dimana Saksi Ruslan adalah saudara jauh Terdakwa yang mana dianya adalah Terdakwa dari saudara Mbah (kakek) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Ruslan pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 07.30 wib melalui telepon sewaktu Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Blitang, Oku Timur, Sumatra Selatan, untuk mengantar Saksi Ruslan ke Sungai Pagar, Riau, dimana Saksi Ruslan sedang berada di Mesuji, lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan saudara RUSLAN ke Sungai Pagar, Riau, dan pada Saksi Ruslan menghubungi Terdakwa, Terdakwa tidak ada menanyakan tujuannya ke Sungai Pagar, Riau;
- Bahwa Saksi Ruslan bertemu dengan Terdakwa di pasar tugu mulyo jam 15.00 Wib, dimana pada saat itu Saksi Ruslan menggunakan

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan nomor polisi BG 1873 KF yang mana pada saat itu dianya bersama dengan saudara Abdul;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Ruslan, dan Sdr Abdul, selanjutnya langsung menuju Sungai Pagar, Riau yang mana Terdakwa yang membawa mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan nomor polisi BG 1873 KF, tersebut. Dalam perjalanan Terdakwa, Saksi Ruslan, dan Sdr Abdul singgah di Pal 10 Jambi (rumah Sdr Ucok) di dharmasaraya, Sumatera Barat, dan singgah di rumah Sdr wakidi, dan yang terakhir pada senin 6 juni 2020 jam 03.00 Wlib di SPBU lipat kain yang mana Sdr ruslan menunggu temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa ketika Terdakwa, Saksi Ruslan, dan Sdr Abdul, menunggu sekitar 2 (dua) jam di SPBU lipat kain, datang temannya Saksi Ruslan menggunakan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, dan Terdakwa dan Saksi Ruslan langsung menuju teman saudara Saksi Ruslan dengan diikuti oleh teman Saksi Ruslan yang bertemu di SPBU lipat kain;
- Bahwa setelah sampai di rumah temannya Saksi Ruslan di Sungai Pagar, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa tidur, dan sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa, Saksi Ruslan, saudara Abdul dan temannya Saksi Ruslan ke rumah temannya yang ada di Kampar, sesampainya rumah temannya saudara RUSLAN yang ada di Kampar sekira pukul 15.00 wib, namun temannya tersebut tidak ada, selanjutnya kami pulang lagi ke rumah temannya saudara RUSLAN yang ada di Sungai Pagar;
- Bahwa sampai di rumah temannya saudara RUSLAN yang ada di Sungai Pagar, sekira pukul 19.00 wib, yang mana sebelumnya kami makan ditempat yang tidak Terdakwa ketahui, setelah sampai di rumah yang di Sungai Pagar, kami istirahat. Selanjutnya pergi dari rumahnya teman Saksi Ruslan yang ada di Sungai Pagar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wib dan kami menuju UKUI;
- Bahwa Kami sampai di Ukui sekira pukul 14.30 wib dan kami singgah di rumah temannya saudara RUSLAN yaitu Sdr Satria selanjutnya kami keluar sekira pukul 15.30 wib dan menuju kembali ke Sungai Pagar, sesampainya di Sungai Pagar sekira pukul 20.00 Wib selajutnya pada pukul 20.30 Wib, temanya Saksi Ruslan mengajak ke kota Pekanbaru untuk mengajak Karaoke di tempat Karoeke yang Terdakwa lupa

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa, saudara RUSLAN, temannya saudara RUSLAN yang baru datang, pergi ke Pekanbaru untuk ke tempat Karoeke yang Terdakwa lupa namanya tempatnya, dan sekira pukul 23.30 wib, kami masuk tempat karoeke dan tidak lama kemudian kami diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi Ruslan, dan Sdr Satria tidak mengetahui penyebab mengapa dilakukan penangkapan. Kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Topi / Pet, warna hitam bertuliskan Super Broad Way dengan tulisan berwarna Merah lis Putih Terdakwa mengenali Topi / Pet tersebut yang mana Topi /Pet tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa topi/pet tersebut Terdakwa miliki dengan cara dibeli dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sekira 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa tidak pernah meminjamkannya kepada orang lain karena topi / pet tersebut Terdakwa tinggalkan di dalam mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa sejak hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020, Terdakwa berangkat dari Blitang, Oku Timur, Sumatera Selatan sampai dengan kami diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, topi / pet tersebut masih tetap pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa memiliki topi tersebut sampai saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak pernah menemukan orang lain yang memakai atau menggunakan topi/pet yang sama seperti yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa untuk berangkat ke Riau dalam 5 (lima) hari tersebut, Terdakwa membawa Pakaian 3 (lima) pasang, uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saudara RUSLAN hanya bawa Pakaian dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saudara ABDUL, tidak membawa bekal apa-apa;
- Bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bekal, karena saudara RUSLAN menyampaikan sewaktu mau mengajak Terdakwa untuk Terdakwa membawa uang yang lebih karena uang saudara RUSLAN sedikit, Dia nya ke Riau mau mengambil uang dari temannya dan berjanji akan mengganti uang Terdakwa yang digunakan untuk ke Riau tersebut dan Terdakwaupun berpikiran, kalo tidak bawa uang lebih, takut-takut jadi masalah, karena saudara RUSLAN dan ABDUL tidak punya uang banyak;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut setelah menjual hasil Ubi Kayu/Singkong milik Terdakwa dengan lahan kurang lebih 1 Hektar. Terdakwa menjual ubi kayu / singkong tersebut sekira pertengahan bulan Desember 2019 yang lalu yang Terdakwa jual di Lapak (tempat pembelian singkong) di Lampung, biasanya Terdakwa memanen ubi kayu / singkong setiap 8 (delapan) bulan sekali dengan hasil Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pecahan uang yang Terdakwa bawa terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan ubi kayu/singkong tersebut beberapa hari setelah Terdakwa menjual panen ubi kayu/singkong tersebut, seingat Terdakwa, Terdakwa menerima pencairan hasil panen ubi kayu/singkong tersebut di akhir bulan Desember 2019 langsung dari pemilik lapak yaitu saudara Yadi dan lapak Tani Mulyo, dimana terima dari Yadi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat sebanyak 8,5 Ton sedangkan dengan Tani Mulyo sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan berat 6,5 Ton;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar gambar berwarna yang mana dalam gambar tersebut terlihat seseorang menggunakan tutup muka warna hitam dan menggunakan topi warna hitam bertuliskan SUPER BROAD WAY dengan tulisan berwarna merah lis putih Terdakwa tidak mengetahuinya, dan setahu Terdakwa topi milik Terdakwa tersebut tidak ada yang meminjam dan Terdakwa pakai sendiri yang Terdakwa letakan di mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas selempang merk Bally warna Coklat tua berbahan kulit, Terdakwa mengenal 1 (satu) buah tas selempang merk Bally warna Coklat tua berbahan kulit tersebut dan pemilik tas selempang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa milikisejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan cara membelinya dengan harga Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah ransel / punggung warna hitam bertuliskan SPORT Terdakwa mengenal 1 (satu) buah ransel / punggung warna hitam bertuliskan SPORT tersebut dan tas

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa miliki sudah sejak lama namun Terdakwa lupa waktunya yang mana cara membelinya dengan harga yang Terdakwa juga lupa harganya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah tas selempang merk Bally warna Coklat tua berbahan kulit dan 1 (satu) buah ransel/punggung warna hitam bertuliskan SPORT tersebut adalah miliknya, dalam hal ini Terdakwa tegaskan bahwa tas 1 (satu) buah tas selempang merk Bally warna Coklat tua berbahan kulit dan 1 (satu) buah ransel/punggung warna hitam bertuliskan SPORT tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakin bahwa 1 (satu) buah tas selempang merk Bally warna Coklat tua berbahan kulit dan 1 (satu) buah ransel/punggung warna hitam bertuliskan SPORT tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa adalah baju, Dompot, uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tas ransel warna hitam merk SPORT, tas selempang warna coklat tua merk Bally, topi bertulisan Broad Way, 1 (satu) Handphone merk samsung warna hitam dan 1(satu) Handphone merk realme warna ungu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1 buah Handphone merk Realme warna ungu Terdakwa mengenalinya bahwa benar Handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli di martapura ongu timur Palembang yang dibeli sekira dua bulan yang lalu dengan harga Rp 2.100.000(dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna hitam les merah yang bertuliskan SUPER BROAD WAY, warna merah lis merah;
- Uang sejumlah Rp5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan :
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 161 (seratus enam puluh satu) lembar pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 144 (seratus empat puluh empat) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas slempang warna warna coklat merk BALLY;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk SPORT
 - 1 (satu) unit DVR 16 Chanel beserta rekaman video;
 - 1 (satu) unit DVR 32 Chanel Model AVR 6332 Rekaman Video;
 - 1 (satu) buah Selongsong
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk hustle;
 - 1 (satu) buah baju bergaris warna merah muda, abu-abu dan hitam merk preshmawer;
 - 1 (satu) buah sebo bergambarkan tengkorak warna orange hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme tipe RMX1911 warna ungu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-B109E warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib di tempat hiburan New Paragon Ktv Room 15 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana mengambil barang milik Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dimana barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram/emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram/emas 22 karat seberat 3 gram serta 1 buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk Bally, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 02.30 Wib di minimarket Perdana Joe Mart, Desa Air Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sekayu Sumatra Selatan dengan vonis 1 (satu) tahun penjara karena tindak pidana pencurian pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui terkait tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 02.30 Wib di minimarket Perdana Joe Mart, Desa Air Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Terdakwa berada di jalan daerah Kiliran Jao, Sumatera Barat, dimana Terdakwa sebelumnya dari Blitang, Oku Timur, Sumatera Selatan menuju Sungai Pagar, Riau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib pergi dari Blitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan menggunakan mobil Travel Inova warna Biru dan Terdakwa berangkat seorang diri dan tujuan Terdakwa adalah ke Sungai Pagar, Riau untuk mengantar Saksi Ruslan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ruslan bertemu dengan Terdakwa di pasar tugu mulyo jam 15.00 Wib, dimana pada saat itu Saksi Ruslan menggunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan nomor polisi BG 1873 KF yang mana pada saat itu dianya bersama dengan saudara Abdul;
- Bahwa setelah sampai di rumah temannya Saksi Ruslan di Sungai Pagar, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa tidur, dan sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa, Saksi Ruslan, saudara Abdul dan temannya Saksi Ruslan ke rumah temannya yang ada di Kampar, sesampainya rumah temannya saudara RUSLAN yang ada di Kampar sekira pukul 15.00 wib, namun temannya tersebut tidak ada, selanjutnya kami pulang lagi ke rumah temannya saudara RUSLAN yang ada di Sungai Pagar;
- Bahwa sesampainya di Ukui sekira pukul 14.30 wib dan kami singgah di rumah temannya saksi RUSLAN yaitu Sdr Satria selanjutnya kami keluar sekira pukul 15.30 wib dan menuju kembali ke Sungai Pagar, sesampainya di Sungai Pagar sekira pukul 20.00 Wib selajutnya pada pukul 20.30 Wib, temanya Saksi Ruslan mengajak ke kota Pekanbaru untuk mengajak Karaoke di tempat Karoeke yang Terdakwa lupa

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa, saudara RUSLAN, temannya saudara RUSLAN yang baru datang, pergi ke Pekanbaru untuk ke tempat Karoeke yang Terdakwa lupa namanya tempatnya, dan sekira pukul 23.30 wib, kami masuk tempat karoeke dan tidak lama kemudian kami diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi Ruslan, dan Sdr Satria tidak mengetahui penyebab mengapa dilakukan penangkapan. Kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Topi/Pet, warna hitam bertuliskan Super Broad Way dengan tulisan berwarna Merah lis Putih Terdakwa mengenali Topi/Pet tersebut yang mana Topi/Pet tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa topi/pet tersebut Terdakwa miliki dengan cara dibeli dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sekira 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa tidak pernah meminjamkannya kepada orang lain karena topi/pet tersebut Terdakwa tinggalkan di dalam mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joe Mart Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi kejadian berawal saat Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi duduk diteras samping rumah bersama Saksi Suyadi datang seorang laki-laki menggunakan jaket hitam dan memakai sebo dan memakai helm langsung menuju kearah tempat saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi duduk bersama Saksi Suyadi dengan menodongkan senjata, menanyakan pemilik rumah, dan saat itu dijawab oleh Saksi Suyadi orang rumah tidak berada ditempat, dan menanyakan rumah orang tua pemilik rumah, dan dijawab Saksi Suyadi rumah orang tuanya berada didepan, kemudian datang pelaku lainnya langsung menuju rumah orang tua saksi, dan langsung mendobrak pintu menggunakan bodem (palu besar), dan pintu rusak/jebol pelaku masuk kedalam rumah, dan pelaku mendobrak pintu kamar orang tua saksi dan pintu kamar Sdri FITRA, selanjutnya pelaku menyuruh yang didalam rumah keluar rumah dan dikumpulkan diteras samping rumah kemudian saksi dan Saksi Suyadi diperintahkan untuk tiarap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi kemudian datang petugas linmas sdr Agus, Legihardi, Bonari,

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarimin dan Rohman secara bergantian dan mereka pun dikumpulkan diteras samping rumah dan diperintahkan untuk tiarap, namun saat itu sdr Dayat ingin mendekat melihat kejadian tersebut akan tetapi melihat hal tersebut sdr Dayat melarikan diri dan tidak berhasil dijumpai oleh pelaku, kemudian pelaku menanyakan pemilik rumah, namun kami semua diam, karena kami diam salah satu pelaku menembakkan senjata keudara sebanyak satu kali diluar rumah, pelaku masuk rumah saksi dan bertanya kepada istri saksi tentang kunci rumah dijawab oleh istri saksi sama suami, dan mengancam istri saksi dan Terdakwa saksi akan dibunuh, selanjutnya pelaku lainnya masuk kedalam kamar dan menanyakan kunci brangkas kepada istri saksi, dan istri saksi menyuruh mencari saksi diluar, dan saat diluar rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riyan ditanya oleh pelaku, dan menanyakan tentang mana bapak mu, dan Terdakwa Saksi Riyan menjawab dan mengarahkan kepada saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, kemudian salah satu pelaku menendang dipelipis mata kiri saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dan menggiring saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi kearah brangkas dan pelaku mengambil barang emas istri saksi, dan karena kondisi tersebut saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi langsung menunjukkan posisi brangkas dan membuka brangkas satu dan brangkas dua kemudian pelaku mengambil uang yang berada didalam brangkas tersebut dan memasukkan kedalam tas mereka, kemudian pelaku mengumpulkan Sdr Suyadi, Sdr Agus, Legihardi, Bonari, Sarimin Dan Rohman didalam salah satu kamar rumah saksi, selanjutnya pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian, dan atas kejadian tersebut adik saksi yaitu Sdr Handoyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singingi untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi pelaku pencurian tersebut berjumlah 6 (enam) orang, mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi dari Suplayer/uang barang yang masuk ke Mini Market Perdana Joey Mart, uang modal untuk pembelian penjualan buah kelapa sawit;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, usaha jual beli buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara dibayar secara langsung, yang membayar buah adalah Sdr

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsono (Alamat Desa Sungai keranji F9 Kec.Singingi), dan yang mengambil uang kepada saksi untuk pembayaran tersebut adalah Sdr Doyok (alamat Desa Sungai Keranji F9 Kec.Singingi). Dalam sehari uang Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi berikan kepada Sdr Doyok tersebut tidak sama sesuai ketersediaan buah sawit yang akan dibeli, rata-rata pengeluaran uang adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terakhir kali sdr Doyok mengambil uang kepada saksi yaitu pada hari minggu tanggal 05 Januari 2019 dengan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang sisa pembelian buah sawit tersebut diserahkan kepada saksi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi tidak ingat sudah berapa lama uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut disimpan didalam Brangkas tersebut, yang jelas uang yang ada didalam brangkas tersebut bertujuan untuk uang *standby* pembayaran buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik PT.SUN, Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi menyatakan bahwa uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut hanya Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi yang mengetahui;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi penghasilan jual-beli di Mini Market perharinya sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi uang yang ia simpan di dalam brangkas tersebut disimpan dalam bentuk dilipat pada bagian ujung setiap hitungannya dengan posisi kepala sebelah kanan pada posisi memegang uang tersebut, jika uang pecahan Rp.2000 disusun menjadi Rp.10.000,- dilipat pada bagian atasnya dan ada lipatan dari bank satu ikat senilai Rp.200.000,- dan satu pak berisi Rp.2.000.000,- selanjutnya uang pecahan Rp.5000, Rp.10.000,-, dan Rp.20.000,- dengan lipatan yang sama, dalam satu lipatan Rp.100.000,- ada yang campur dan ada yang tersusun dengan pecahan masing-masing, selanjutnya dalam sepuluh lipatan dijadikan satu ikat senilai Rp.1.000.000,- dan diikat menggunakan karet 2 atau 1 pada bagian ujung –ujung uang tersebut, dalam satu ikat Rp.1.000.000,- diikat menjadi 5 ikatan dihitung menjadi Rp.5.000.000,-, untuk uang pecahan Rp.50.000,- dengan cara dilipat dan diikat sejumlah 100 lembar dengan hitungan sejumlah Rp.5.000.000,- dan diikat

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan karet 3 ikatan ujung tengah dan ujung satu lagi. selanjutnya uang pecahan Rp.100.000,- dengan cara lipat yang sama dan diikat sejumlah 100 lembar dengan hitungan sejumlah Rp.10.000.000,- dan diikat menggunakan karet 3 ikatan ujung tengah dan ujung satu lagi, kemudian didalam ikatan uang Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000,- diikat hitungan Rp.50.000.000,-;

- Bahwa atas kejadian ini yang menjadi korban adalah Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, Saksi Sabari, dan sdri Titin (Istri saksi), dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, Saksi Fitra, Saksi Suyadi, Saksi Sabari, sdri Titin (istri saksi), kemudian Linmas Saksi Agus, sdri Legihardi, sdri Bonari, sdri Sarimin dan Saksi Rohman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, Saksi Fitra, Saksi Suyadi, Saksi Sabari, sdri Titin (istri saksi), kemudian Linmas Saksi Agus, sdri Legihardi, sdri Bonari, sdri Sarimin dan Saksi Rohman pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi diperlihatkan Foto dan Video seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket hitam les hijau, memakai tas sandang, memakai masker warna hitam, memakai topi hitam dengan tulisan Boad way warna putih-merah, memakai celana jean abu-abu, memakai sepatu, dan cara jalan agak pincang sebelah kiri, Bentuk Badan Sedang, Tinggi Badan Sedang adalah benar Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi melihat pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joey Mart Desa Air Emas F6 Kec.Singingi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, pelaku laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket hitam les hijau, memakai tas sandang, memakai masker warna hitam, memakai topi hitam dengan tulisan Boad way warna putih-merah, memakai celana jean abu-abu, memakai sepatu, dan cara jalan agak pincang sebelah kiri, Bentuk Badan Sedang, Tinggi Badan Sedang berjarak sangat dekat dengan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi melihat dengan jelas karena situasi terang karena cahaya lampu pada saat membuka brangkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, posisi awal barang-barang yang dicuri pelaku tersebut adalah :
 - Uang lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), posisinya di lemari besi/ brangkas di dalam minimarket tepatnya disamping pintu keluar kantor;
 - 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram / emas 22 karat seberat 3 gram, posisinya sedang dipakai oleh istri saksi Sdr.Titin Supriyantini dan Terdakwa saksi Graysela;
 - 1 buah dompet warna coklat merk Levis milik saksi dan 2 (dua) lembar KTP an.Joko Sutejo dan Titin Supriatin, posisi dompet berada di atas lemari dan 2 (dua) lembar KTP berada di dalam dompet tersebut;
 - 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk Bally, posisinya di dalam lemari besi/brangkas didalam minimarket tepatnya disamping pintu keluar kantor;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport, posisinya dibelakang pintu masuk ruang kantor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, peran 6 (enam) pelaku adalah:
 - Peran yang menggunakan Helm dan jas hujan warna hitam adalah menodong saksi dengan senjata api dan menyuruh saksi untuk membuka lemari besi/brangkas dan mengeluarkan uang yang ada di dalam lemari besi/brangkas;
 - Bahwa Peran yang menggunakan topi bertuliskan Broad way dan jas hujan ada les warna hijau adalah mengancam menggunakan kampak dan senjata api dan setelah itu menyuruh saksi membuka lemari besi/brangkas;
 - Bahwa Peran yang menggunakan topi dan jaket warna hitam adalah mengutip uang dan memasukkannya ke dalam tas;
 - Bahwa Peran yang menggunakan helm dan jaket hitam adalah mengutip uang dan memasukkan kedalam tas;
 - Bahwa Sedangkan peran 2 (dua) orang pelaku yang diluar yang menggunakan helm jaket bertugas mengawasi bagian luar rumah dan menyandra Linmas, masyarakat dan keluarga;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah topi warna hitam merk Super Broad Way, topi tersebut adalah milik salah satu pelaku yang dipakai pada saat melakukan pencurian dengan ciri khusus pelaku jalan agak pincang sebelah kiri, saat itu pelaku menodong saksi dengan menggunakan kampak dan senjata api untuk membuka lemari besi/brangkas;
- Bahwa dari 6 (enam) orang pelaku tersebut hanya 1 (satu) orang yang memakai topi warna hitam merk Super Broad Way;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik yang di lakukan oleh Ahli Hery Priyanto,ST,CHFI dapat disimpulkan :
 - Pada DVR 16 chanel HD Digital Video Recorder warna hitam terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat AVI hasil ekstraksi yaitu file video 1_06_r_200106024000.avi, yang mana momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;
 - Pada DVR 32 chanel Digital Video Recorder (AHD) model AVR 5332 S/N: 413010507007071203079660085 warna hitam terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat AVI hasil ekstraksi yaitu file video 1_18_R_200106022000.avi yang mana momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;
 - Pada Handphone merk Realme 5 RMX1911 IMEI 1: 861835042947496 IMEI 2 : 861835042947488 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 2 (dua) contacts yaitu atas nama Setan Adi (081253705045) dan Setan Adi 2 (081253705084) dan file image sebanyak 4 (empat) files yang berisi antara lain tentang gambar seorang laki-laki menggunakan topi warna gelap; foto pemuda dengan menggunakan topi warna hitam;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto capture pada tanggal 08-01-2020 jam 8:11:58 (image tentang “para pelaku perampokan yang terekam CCTV milik korban terlihat para pelaku sedang berada didekat brangkas uang milik korban”;
- Foto pemuda dengan menggunakan topi warna gelap dengan tulisan berwarna merah;
- Foto uang yang telah dihapus dan berhasil di recovery tanggal 25-01-2020 jam 5:32:08;
- Pada Handphone merk Samsung SM-B109E IMEI : 351907102854750 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa inbox SMS sebanyak 1 (satu) pesan dari nomor 6281253705084 dan sent SMS sebanyak 2 (dua) pesan ke nomor 6281253705084 dan 6281364611106;
- Pada Sim card Telkomsel ICCID : 8962100668421351186 8962100780424246105 dari Handphone merk Samsung SM-B109E IMEI : 351907102854750 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 3 (tiga) contact;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Beni Johan Alias Beni Bin Sopyan adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Beni Johan Alias Beni Bin Sopyan yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum Terdakwa Beni Johan Alias Beni Bin Sopyan ditangkap pada hari kamis tanggal 09 Januari 2020 di tempat hiburan New Paragon KTV Room 15, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat dalam mengambil barang milik Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, yaitu berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram/emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram/emas 22 karat seberat 3 gram serta 1 buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk Bally, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi duduk diteras samping rumah bersama Saksi Suyadi datang seorang laki-laki menggunakan jaket hitam dan memakai sebo dan memakai helm langsung menuju kearah tempat saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi duduk bersama Saksi Suyadi dengan menodongkan senjata, menanyakan pemilik rumah, dan saat itu dijawab oleh Saksi Suyadi orang rumah tidak berada ditempat, dan menanyakan rumah orang tua pemilik rumah, dan dijawab Saksi Suyadi rumah orang tuanya berada didepan, kemudian datang pelaku lainnya langsung menuju rumah orang tua saksi, dan langsung mendobrak pintu menggunakan bodem (palu besar), dan pintu rusak /jebol pelaku masuk ke dalam rumah, dan pelaku mendobrak pintu kamar orang tua saksi dan pintu kamar Sdri FITRA, selanjutnya pelaku menyuruh yang didalam

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk keluar rumah dan dikumpulkan diteras samping rumah kemudian saksi dan Saksi Suyadi diperintahkan untuk tiarap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi kemudian datang petugas linmas sdr Agus, Legihardi, Bonari, Sarimin dan Rohman secara bergantian dan mereka pun dikumpulkan diteras samping rumah dan diperintahkan untuk tiarap, namun saat itu sdr Dayat ingin mendekat melihat kejadian tersebut akan tetapi melihat hal tersebut sdr Dayat melarikan diri dan tidak berhasil dijumpai oleh pelaku, kemudian pelaku menanyakan pemilik rumah, namun Saksi bersama teman saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi diam, karena saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi diam, kemudian salah satu pelaku menembakkan senjata ke udara sebanyak satu kali diluar rumah, pelaku masuk rumah saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi dan bertanya kepada istrinya tentang kunci rumah dijawab oleh istri saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi sama suami, kemudian para pelaku mengancam istri saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi akan dibunuh, selanjutnya pelaku lainnya masuk ke dalam kamar dan menanyakan kunci brankas kepada istri saksi saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dan istri saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi menyuruh mencari saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi diluar, dan saat diluar rumah selanjutnya saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi dan Saksi Riyan ditanya oleh pelaku, serta menanyakan tentang mana bapak mu, dan Saksi Riyan menjawab dan mengarahkan kepada saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, kemudian salah satu pelaku menendang pelipis mata kiri saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dan menggiring saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi ke arah berankas dan pelaku mengambil barang emas istri saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dan karena kondisi tersebut saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi langsung menunjukkan posisi berankas dan membuka berankas satu serta berankas dua kemudian pelaku mengambil uang yang berada didalam berankas tersebut dan memasukkan ke dalam tas mereka, kemudian pelaku mengumpulkan Sdr Suyadi, Sdr Agus, Legihardi, Bonari, Sarimin Dan Rohman didalam salah satu kamar rumah saksi, selanjutnya pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian, dan atas kejadian tersebut adik saksi yaitu Sdr Handoyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singingi untuk di proses secara hukum yang berlaku;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa: uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram / emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram / emas 22 karat seberat 3 gram serta 1 buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk Bally, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport dengan cara-cara mendobrak pintu menggunakan bodem (palu besar), dan pintu rusak/jebol pelaku masuk kedalam rumah dimana Terdakwa dan Para Pelaku lain pada saat mengambil barang tersebut memiliki peranan masing-masing, yaitu peran pelaku yang menggunakan helm dan jas hujan warna hitam adalah menodong saksi-saksi dengan senjata api dan menyuruh saksi-saksi untuk membuka lemari besi/brangkas dan mengeluarkan uang yang ada di dalam lemari besi/brangkas, selanjutnya pelaku yang menggunakan topi bertuliskan Broad way dan jas hujan ada les warna hijau adalah mengancam menggunakan kampak dan senjata api serta setelah itu menyuruh Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi membuka lemari besi/brangkas;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan di atas diperkuat oleh Ahli Digital Forensik Hery Priyanto, ST, CHFI, yang memeriksa Handphone merk Realme 5 RMX1911 IMEI 1: 861835042947496 IMEI 2 : 861835042947488 atas nama Beni Johan Als Beni Bin Sopyan terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 2 (dua) contacts yaitu atas nama Setan Adi (081253705045) dan Setan Adi 2 (081253705084) dan file image sebanyak 4 (empat) files yang berisi antara lain tentang gambar seorang laki-laki menggunakan topi warna gelap, sebagai berikut:

- Foto capture pada tanggal 08-01-2020 jam 8:11:58 (image tentang "para pelaku perampokan yang terekam CCTV milik korban terlihat para pelaku sedang berada didekat brangkas uang milik korban";
- Foto pemuda dengan menggunakan topi warna gelap dengan tulisan berwarna merah;
- Foto uang yang telah dihapus dan berhasil di recovery tanggal 25-01-2020 jam 5:32:08;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan membantah seluruh keterangan saksi-saksi

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, akan tetapi Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pelaku yang menggunakan topi bertuliskan Broadway dan jas hujan les berwarna hijau adalah Terdakwa, dimana hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa pada saat ditangkap, ditemukannya topi bertuliskan Broadway, tas coklat merk BALLY dan tas ransel merk sport pada diri Terdakwa. Kemudian hal tersebut juga didukung dengan rekaman CCTV milik saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi yang memperlihatkan ciri-ciri dengan menggunakan barang bukti tersebut dan terdapat ciri-ciri fisik yang juga dikuatkan dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri fisik yang khas yaitu memiliki kaki yang pincang akibat tembakan dikaki pada saat Terdakwa ditangkap dalam perkara terdahulu, dan hal ini bersesuaian dengan hasil rekaman CCTV milik dari saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya (DPO) telah mengambil barang-barang berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram/emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram/emas 22 karat seberat 3 gram serta 1 buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk Bally, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport yang semula berada dalam penguasaan saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, kemudian berpindah dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya (DPO), sehingga berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut yang dikaitkan dengan penjelasan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram/emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram/emas 22 karat seberat 3 gram serta 1 buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk Bally, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport, dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi tersebut tanpa izin dari saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi sebagai pemilik dari barang tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.254) yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ancaman adalah menyatakan maksud (niat rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram/emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram/emas 22 karat seberat 3 gram serta 1 buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk Bally, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport, dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menodongkan senjata kepada saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi dan saksi Suyadi, kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu menggunakan bodem (palu besar), dan pintu rusak /jebol pelaku masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa dan para pelaku (DPO) lainnya mendobrak pintu kamar orang tua saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi dan pintu kamar Sdri Fitra, kemudian



salah satu pelaku menendang pelipis mata kiri saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, dan akibat itu saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi takut, dan karena kondisi tersebut saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi langsung menunjukkan posisi berangkas dan membuka brangkas satu dan berangkas dua kemudian pelaku mengambil uang yang berada di dalam berangkas tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut dan penjelasan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” menunjukkan unsur waktu dilakukannya kejadian, yakni pada malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit berdasarkan Pasal 98 KUHP. Selain itu unsur tersebut juga menunjukkan tempat dilakukannya kejadian secara alternatif, yakni dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana unsur sebelumnya dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan dalam perkara ini, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib di Mini Market Perdana Joe Mart Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit, atau secara umum diketahui sebagai malam hari, dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi dari dalam lemari besi/berangkas yang berada di dalam rumah saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **“Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah”**, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana yaitu dilakukan dalam bentuk “medeplegen” atau “turut serta melakukan” sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa hal ini berarti dalam tindak pidana tersebut harus terdapat orang sebagai pelaku (dader) yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan paling sedikit ada satu orang pelaku peserta (*mededader*) yang perbuatannya tidak mesti memenuhi semua unsur tindak pidana akan tetapi perbuatannya itu memang dikehendakinya atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini dimana berdasarkan Ahli digital forensik dengan melakukan pemeriksaan DVR 16 chanel HD Digital Video Recorder dan DVR 32 chanel Digital Video Recorder (AHD) model AVR 5332 S/N: 413010507007071203079660085, bahwa Ahli Hery Priyanto, ST, CHFI menjelaskan file video 1_06_r_200106024000.avi dan file video1_18_R_200106022000. avi **“yang mana momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame”**, dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, dan tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang atau berkelompok;

Menimbang, bahwa peran pelaku yang pada saat kejadian menggunakan topi bertuliskan Broadway dan jas hujan les warna hijau adalah mengutip uang dan memasukkannya ke dalam tas, dan peran pelaku yang menggunakan helm dan jaket hitam adalah mengutip uang serta memasukkan ke dalam tas dan menodong saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi dengan menggunakan kampak dan senjata api untuk membuka lemari besi/berangkas, sedangkan peran 2 (dua) orang pelaku yang diluar yang menggunakan helm jaket bertugas mengawasi bagian luar rumah dan menyandra Linmas, masyarakat dan keluarga, oleh karena adanya pembagian tugas atau peran antara Terdakwa dan



para pelaku lainnya, maka berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 buah gelang emas 24 Karat dengan berat masing-masing 5 emas dan 2 Emas, 1 buah Kalung Gram/emas 22 karat seberat 5 Gram, 1 buah cincin emas 24 karat seberat 2 emas, dan 1 buah cincin gram/emas 22 karat seberat 3 gram serta 1 buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat merk Bally, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport, dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang tersebut mendobrak pintu menggunakan bodem (palu besar), dan merusak pintu, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya memohon untuk dinyatakan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berada dan berperan dalam pencurian dengan kekerasan, sebagaimana bersesuaiannya barang bukti, petunjuk dan keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi, oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161 (seratus enam puluh satu) lembar pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 144 (seratus empat puluh empat) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas slempang warna warna coklat merk BALLY;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk SPORT
- 1 (satu) unit DVR 16 Chanel beserta rekaman video;
- 1 (satu) unit DVR 32 Chanel Model AVR 6332 Rekaman Video;

yang telah disita namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi;**

- 1 (satu) buah topi warna hitam les merah yang bertuliskan SUPER BROAD WAY, warna merah lis merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk hustle;
- 1 (satu) buah baju bergaris warna merah muda, abu-abu dan hitam merk preshmawer;
- 1 (satu) buah sebo bergambarkan tengkorak warna orange hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cat;
- 1 (satu) unit Handphone merk realme tipe RMX1911 warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-B109E warna hitam;

yang telah disita namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah Selongsong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*Residive*) dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Johan Alias Beni Bin Sopyan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);
 - 161 (seratus enam puluh satu) lembar pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 144 (seratus empat puluh empat) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tas slempang warna warna coklat merk Bally;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk Sport;
 - 1 (satu) unit DVR 16 Chanel beserta rekaman video;
 - 1 (satu) unit DVR 32 Chanel Model AVR 6332 Rekaman Video;
- Dikembalikan kepada Saksi Joko Sutejo Als Joko Bin Alm Lamidi;**
- 1 (satu) buah topi warna hitam les merah yang bertuliskan SUPER BROAD WAY, warna merah lis merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk hustle;
 - 1 (satu) buah baju bergaris warna merah muda, abu-abu dan hitam merk preshmawer;
 - 1 (satu) buah sebo bergambarkan tengkorak warna orange hitam;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cat;
- 1 (satu) unit Handphone merk realme tipe RMX1911 warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-B109E warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Selongsong;

Dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Yosep Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho